

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun Anggaran 2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang Kinerja Lembaga Pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Lingkungan Hidup telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Dinas Lingkungan Hidup.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis. Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung tersusunnya LKjIP Tahun 2019 pada Dinas lingkungan Hidup Kota Magelang.

PLT. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MAGELANG

OT ROSTRIANTO, SIP, MM

Pembina

NIP. 19690523 199003 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja tahunan, serta sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan dan perbaikan kinerja ke depan, dimana Dinas Lingkungan Hidup mendukung misi 2. Adapun ringkasan kinerja Dinas

Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2019 tersaji sebagai berikut:

1. Misi 2 dengan dengan 3 (tiga) sasaran, terdapat 8 (delapan) indikator kinerja sebagai tolok ukur. Pada tahun 2019 ada 5 (lima) indikator kinerja dengan capaian kinerja masuk kriteria sangat tinggi dan melampaui dari target yang telah ditentukan, 2 (dua) masuk kriteria sedang dan 1 (satu) indikator kinerja yang belum memenuhi target SKPD.
2. Adapun dari sisi efisiensi dapat diketahui bahwa atas dasar *pencapaian kinerja (output/outcome)* dibandingkan dengan pencapaian *realisasi anggaran (input)* dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang pada tahun anggaran 2018 dalam pelaksanaan 1 misi dan 3 sasaran yang dijabarkan dalam 8 (delapan) indikator kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sebagai upaya perwujudan dan pencapaian visi/misi yang ada, telah dilaksanakan dengan *efisien*.

Kemudian terkait dengan indikator Indeks Pencemaran Air yang capaiannya sedang, perlu dilakukan koordinasi dengan Instansi Antar Daerah bentuk kerjasamanya dalam upaya pengelolaan lingkungan khususnya masalah pencemaran air di badan air dan indikator volume sampah yang masuk ke TPSA yang capainnya rendah perlu upaya keras dan berkoordinasi dengan semua stakeholder untuk mengatasinya.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum	I-1
1.3 Gambaran Umum DLH Kota Magelang.....	I-2
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	II-1
2.1 Rencana Strategis DLH Kota Magelang.....	II-1
2.2 Perjanjian Kinerja DLH Kota Magelang	II-7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	III-1
3.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran	III-1
3.2 Evaluasi dan Analisis Atas Capaian Indikator Kinerja Sasaran	III-2
3.3 Realisasi Anggaran Per Indikator Sasaran	III-46
3.4 Analisis Efisiensi	III-50
BAB IV PENUTUP	IV-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat lagi ditawar karena sudah merupakan tuntutan publik. Sehingga diharapkan dapat tercapai pemerintahan yang baik (*Good Governance*), penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap SKPD menyusun dan menyajikan Laporan atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan.

Laporan Kinerja Tahunan disampaikan oleh Kepala SKPD disampaikan kepada Walikota paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan tersebut berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari Program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD

1.2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
- b. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

1.3.1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan Perda Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah merupakan Dinas Teknis Daerah yang mengampu urusan Lingkungan hidup, sebagian urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan, Penataan Taman dan PJU, juga mengampu sebagian urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berupa Pemakaman di Kota Magelang dalam hal pengawasan, pembinaan dan pengendaliannya, sedangkan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas diatur dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas lingkungan Hidup Kota Magelang. Di mana Organisasi Perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup merupakan gabungan antara SKPD Kantor Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota.

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a. Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Ka. Sub Bagian Program
 - c. Ka. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Tata Lingkungan
 - a. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup;
 - b. Seksi Inventarisasi Data dan Informasi Lingkungan Hidup.
4. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
 - a. Seksi Penataan dan Perizinan Lingkungan Hidup;
 - b. Seksi Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - c. Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
5. Bidang Pengelolaandan Penanganan Persampahan
 - a. SeksiPengelolaan Sampah;
 - b. Seksi Penanganan Sampah.
6. BidangPengelolaan Penerangan Jalan Umum, Pertamanan dan Pemakaman
 - a. Seksi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan;
 - b. Seksi Pengelolaan Pemakaman.
7. UPTD Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA)
 - a. Ka. UPTD TPSA
 - b. Ka. Sub Bagian Tata Usaha

Fungsi dan peran Dinas Lingkungan Hidup berdasar bidangnya, mengampu urusan lingkungan hidup, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Tugas pokok yang diampu adalah melaksanakan kewenangan Pemerintah Kota Magelang di bidang Lingkungan Hidup, Pengolahan Sampah, Keindahan dan Penerangan Jalan Umum yang meliputi:

- a. Lingkungan Hidup
- b. Kebersihan;
- c. Pertamanan;
- d. Penerangan Jalan Umum;
- e. Pengelolaan Pemakaman;

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

1. NAMA JABATAN : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

a. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- Perumusan rencana dan kebijakan teknis di Bidang Lingkungan Hidup.
- Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup.
- Pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya.

2. NAMA JABATAN : SEKRETARIS

a. TUGAS DAN FUNGSI :

Sekretaris mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan pengelolaan perencanaan program, keuangan, barang milik daerah, umum dan kepegawaian di lingkup Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk terwujudnya tata kelola administrasi yang akuntabel.

b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sekretaris mempunyai fungsi:

- Pengkoordinasian bidang-bidang dalam rangka penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan Dinas Lingkungan Hidup.
- Perencanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan sekretariat.
- Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, barang milik daerah, umum dan kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup.
- Pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
- Pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Sekretariat.

3. NAMA JABATAN : SUB BAGIAN PROGRAM

a. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan pengelolaan program di lingkup Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Program mempunyai fungsi :
- Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Program.
 - Pengkoordinasian dan menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Program.
 - Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program.

4. NAMA JABATAN : SUB BAGIAN KEUANGAN

a. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan pengelolaan keuangan di lingkup Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
- Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan.
 - Pengkoordinasian dan menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan.
 - Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan.

5. NAMA JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

a. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkup Dinas Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

6. NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN

a. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyusunan konsep kebijakan dan pedoman, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi Bidang Tata Lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi:

- Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Tata Lingkungan.
- Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Tata Lingkungan.
- Pelaksanaan kegiatan Bidang Tata Lingkungan.
- Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Tata Lingkungan.

7. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

a. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyusunan konsep kebijakan dan pedoman, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi Bidang Tata Lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
- Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup.
 - Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup.
 - Pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup.
8. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI INVENTARISASI DATA DAN INFORMASAI LINGKUNGAN HIDUP
- a. TUGAS DAN FUNGSI :
- Kepala Seksi Inventarisasi Data dan Informasi Lingkungan Hidup mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan Inventarisasi Data dan Informasai Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Seksi Seksi Inventarisasi Data dan Informasai Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
- Perencanaan penyusunan program dan kegiatan SeksiSeksi Inventarisasi Data dan Informasai Lingkungan Hidup.
 - Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Seksi Inventarisasi Data dan Informasai Lingkungan Hidup.
 - Pelaksanaan kegiatan Seksi Inventarisasi Data dan Informasai Lingkungan Hidup.
9. NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
- a. TUGAS DAN FUNGSI :
- Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyusunan konsep kebijakan dan pedoman, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam sesuai ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:
- Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
 - Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
 - Pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
 - Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
10. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PENATAAN DAN PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP
- a. TUGAS DAN FUNGSI :
- Kepala Seksi Penataan dan Perizinan Lingkungan Hidup mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan Penataan dan Perizinan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Seksi Penataan dan Perizinan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
- Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Penataan dan Perizinan Lingkungan Hidup.
 - Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Penataan dan Perizinan Lingkungan Hidup.
 - Pelaksanaan kegiatan Seksi Penataan dan Perizinan Lingkungan Hidup.
11. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP
- a. TUGAS DAN FUNGSI :
- Kepala Seksi Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Seksi Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
- Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

- Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
 - Pelaksanaan kegiatan Seksi Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
12. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
- a. TUGAS DAN FUNGSI :
- Kepala Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan dan Koservasi Sumber Daya Alam sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:
- Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
 - Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
 - Pelaksanaan kegiatan Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
13. NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG PENGELOLAAN DAN PENANGANAN PERSAMPAHAN
- a. TUGAS DAN FUNGSI :
- Kepala Bidang Pengelolaan dan Penanganan Persampahan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan Pengelolaan dan Penanganan Persampahan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Bidang Pengelolaan dan Penanganan Persampahan mempunyai fungsi :
- Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Pengelolaan dan Penanganan Persampahan.
 - Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Bidang Pengelolaan dan Penanganan Persampahan.
 - Pelaksanaan kegiatan Bidang Pengelolaan dan Penanganan Persampahan.

14. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH

a. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Pengelolaan Sampah mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan Pengelolaan Persampahan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Seksi Pengelolaan Sampah mempunyai fungsi:

- Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pengelolaan Sampah.
- Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Sampah.
- Pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Sampah.

15. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PENANGANAN SAMPAH

a. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Penanganan Sampah mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan Penanganan Sampah sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Seksi Penanganan Sampah mempunyai fungsi:

- Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Penanganan Sampah.
- Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Penanganan Sampah.
- Pelaksanaan kegiatan Seksi Penanganan Sampah.

16. NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

a. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Bidang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum, Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum, Pertamanan dan Pemakaman sesuai ketentuan yang berlaku.

- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Bidang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum, Pertamanan dan Pemakaman mempunyai fungsi:
- Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum, Pertamanan dan Pemakaman.
 - Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Bidang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum, Pertamanan dan Pemakaman.
 - Pelaksanaan kegiatan Bidang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum, Pertamanan dan Pemakaman.

17. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM DAN PERTAMANAN

a. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan.

- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Seksi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan mempunyai fungsi:
- Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan.
 - Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan.
 - Pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan.

18. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PENGELOLAAN PEMAKAMAN

a. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Pengelolaan Pemakaman mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan Pengelolaan Pemakaman sesuai ketentuan yang berlaku.

- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Seksi Pengelolaan Pemakaman mempunyai fungsi:
- Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pengelolaan Pemakaman.
 - Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Pemakaman.
 - Pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Pemakaman.

19. NAMA JABATAN : KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH AKHIR

a. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tempat Pengolahan Sampah Akhir mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan operasional tempat Pengolahan sampah akhir dan instalasi pengelolaan limbah tinja.

b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala UPT Tempat Pengolahan Sampah Akhir mempunyai fungsi:

- Perencanaan penyusunan program dan kegiatan UPT Tempat Pengolahan Sampah Akhir.
- Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada UPT Tempat Pengolahan Sampah Akhir.
- Pelaksanaan kegiatan UPT Tempat Pengolahan Sampah Akhir

20. NAMA JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH AKHIR

a. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Tempat Pengolahan Sampah Akhir mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPT Tempat Pengolahan Sampah Akhir dalam melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum serta pengumpulan data dan penyusunan laporan.

b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Tempat Pengolahan Sampah Akhir mempunyai fungsi:


- Pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan.
- Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan dan kearsipan.
- Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian.
- Pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

1.3.2. Gambaran Umum Aparatur Sipil Negara Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

Kepegawaian di Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang ada 3 jenis status kepegawaiannya yaitu :

- a. PNS
- b. Tenaga kontrak
- c. Tenaga Harian Lepas (THL)

Jumlah PNS per akhir bulan Desember tahun 2019 berjumlah 90 orang, terdiri dari laki-laki 79 orang dan perempuan 11 orang.



Dari gambar terlihat ada kesenjangan yang cukup mencolok dari segi perspektif gender dimana jumlah pegawai perempuan tidak seimbang dengan pegawai laki-laki yang ada, hanya sekitar 12% dari total pegawai yang ada. Dari 11 orang pegawai perempuan ini 7 orang menduduki jabatan struktural, sehingga jumlah pegawai perempuan ini tentunya tidak sebanding dengan tugas yang diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup. Selengkapnya susunan kepegawaian berdasarkan beberapa kriteria dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 1.1.

Susunan Kepegawaian menurut Jabatan, Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin

POSISI	JUMLAH														JML
	S2		S1		D4		D3		SMA		SMP		SD		
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Eselon III/a	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Eselon III/b	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Eselon IV/a	2	3	4	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	13
Eselon IV/b	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf Pelaksana	-	1	3	1	-	-	4	-	17	1	18	-	25	1	71
Jumlah	5	5	9	2	2	-	4	-	18	1	18	-	25	1	107


*Sumber Sub Bag. Umum dan Kepegawaian per Desember 2019

Jika digambarkan dengan diagram batang akan terlihat seperti gambar di bawah ini:



Dari gambar di atas terlihat bahwa PNS Dinas Lingkungan Hidup yang paling banyak adalah lulusan SD/ sederajat yang bertugas di lapangan sebagai tukang sapu maupun tenaga angkutan sampah. Melihat realita ini tentunya pengembangan SDM susah dilakukan untuk karyawan lulusan SD tersebut karena keterbatasan wawasan dan pola pikir yang ada. Terlebih mereka sudah cukup lama bekerja di lapangan sehingga pengarahan yang bisa dilakukan sebatas tentang pekerjaan di lapangan.

Konsekuensi dari latar belakang pendidikan yang didominasi lulusan SMP dan SD ini maka jika dikelompokkan secara golongannya, PNS Dinas Lingkungan Hidup dapat digambarkan dengan diagram berikut ini :



**Sumber Sub Bag. Umum dan Kepegawaian per Desember 2019*

Dari diagram di atas terlihat bahwa PNS Dinas Lingkungan Hidup didominasi kebanyakan adalah PNS Golongan I dan Golongan II karena merupakan lulusan SD dan SMP yang sudah tidak bisa dikembangkan lagi pola pikirnya dengan pelatihan dan diklat. Oleh karena itu, dengan tidak mengesampingkan kemampuan pegawai yang sudah ada, melihat realitas ini perlu adanya tambahan PNS dengan latar belakang

pendidikan yang lebih memadai lagi. Untuk kemajuan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat masih dibutuhkan tenaga-tenaga perencana yang menguasai. Oleh karena itu perlu adanya penambahan karyawan dengan kompetensi yang baik dan memadai.

Berdasar tabel 1.1 juga dapat dilihat bahwa PNS dengan jabatan fungsional belum ada di Dinas Lingkungan Hidup saat ini. PNS dengan jabatan fungsional dibutuhkan untuk menunjang kinerja dinas dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk membantu mewujudkan visi Walikota Magelang.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang sebagai dinas teknis yang mengampu bidang Lingkungan, Kebersihan, Pertamanan dan PJU tentunya memerlukan pegawai dengan kompetensi tertentu, yaitu dibidang lingkungan, pertamanan/landscape, teknik mesin/arsitektur/sipil/listrik, teknisi dan operator alat berat, administrasi perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian. Kondisi saat ini PNS dengan kompetensi tersebut sebagian memang sudah ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, namun baik dari segi kualitas maupun kuantitas masih kurang, sehingga masih banyak pegawai yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan background pendidikan/ keahliannya.

Susunan kepegawaian di Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang disesuaikan dengan bidang tugas yang menjadi Tupoksi Dinas adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Susunan Kepegawaian Menurut Bidang

Bidang	S2	S1	D4	D3	SMA	SMP	SD	Jumlah	Keterangan	Kekurangan Tenaga
Sekretariat	2	3	-	2	4	2	-	13	PNS dengan kompetensi keuangan dan perencana masih minim	1 orang perencana dan 1 orang akuntansi
Pengolahan dan penanganan sampah	3	1	-	1	5	8	17	35	PNS yang ada lebih banyak bertugas di lapangan, bagian administrasi masih dibantu tenaga harian lepas.	2 orang tenaga administrasi dan 2 orang teknisi kendaraan
Pertamanan, PJU & Pemakaman	1	2	-	1	7	3	8	22		Taman : 3 orang (pranata taman, pengelola bibit, adm) Pemakaman : 8 orang untuk gali kubur
Tata Lingkungan	2	1	1	-	2	-	-	6	Kekurangan staf berbasis Teknik Lingkungan	

Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Sumber Daya Alam	2	2	1	-	-	-	-	5	Kekurangan staf berbasis Teknik Lingkungan	
UPT TPSA	-	2	-	-	3	2	2	9	Tenaga administrasi dan lapangan terbatas	1 orang tenaga administrasi dan 2 orang operator alat berat
Jumlah	10	11	2	4	21	15	27	90		

Berdasar tabel di atas dapat dilihat bahwa sebaran PNS di tiap bidang tidak merata karena disesuaikan dengan tugas yang diampunya dan kompetensi individu. Jumlah yang banyak belum tentu menunjukkan terpenuhinya kebutuhan SDM yang ada. Pada Bidang Sekretariat yang mengampu urusan kesekretariatan yaitu Umum dan Kepegawaian, Program dan Keuangan pun masih membutuhkan tenaga yang kompeten di bidang perencanaan. Pada Bidang Pengolahan dan Penanganan sampah serta Bidang Pertamanan, PJU dan Pemakaman, PNS yang ada lebih banyak di lapangan, sehingga untuk urusan administrasi dibantu dengan Tenaga Harian Lepas. Bidang Tata Lingkungan dan bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Sumber Daya Alam juga mengalami kekurangan tenaga karena dengan jumlah personel sebanyak 11 orang untuk mengampu administrasi dan survey lapangan untuk pengawasan dan kajian izin lingkungan yang jumlahnya selalu bertambah dan membutuhkan ketepatan waktu sesuai SOP-nya.

Selain tugas pokok sesuai bidangnya, ada beberapa PNS di bidang yang menangani pengadaan barang dan jasa dalam lingkup dinas. Bahkan karena keterbatasan PNS yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa sehingga ada yang menangani pengadaan untuk bidang yang lain. Dengan demikian, keterbatasan SDM dalam pelayanan tugas sehari-hari di Dinas Lingkungan Hidup semakin jelas.

Akibat keterbatasan PNS yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang maka untuk menyelesaikan urusan yang menjadi tupoksi dinas juga mempekerjakan tenaga kontrak dan Tenaga Harian Lepas. Tenaga Kontrak adalah tenaga yang bekerja sesuai SK Walikota dan sudah bekerja cukup lama di Dinas Lingkungan Hidup namun tidak dapat diangkat menjadi PNS karena suatu sebab. Tenaga kontrak ini masa kerjanya sampai usia 56 tahun, saat ini tenaga yang ada sudah berusia cukup umur dan tidak lama lagi memasuki masa pensiunnya Sedangkan tenaga harian lepas adalah tenaga yang dibayar dengan upah per hari untuk membantu tugas Dinas. Adapun susunan tenaga kontrak dan Tenaga Harian lepas per bidang adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3

Daftar Tenaga Kontrak dan Tenaga Harian Lepas menurut Bidang Pekerjaan

No	Bidang pekerjaan	Tenaga Kontrak	Tenaga Harian Lepas (THL)
1	Pengelolaan sampah	9	172
2	Operator TPST	0	22
3	Pemeliharaan taman dan pju	0	128
4	Pengelolaan sampah TPA dan IPLT	0	17
5	Pengelolaan dan pemeliharaan TPU Giriloyo	0	20
6	Penjaga kantor / malam	0	4
7	Sopir	0	1
8	Petugas kebersihan kantor	0	3
9	Pembuat minum	0	1
10	Tenaga administrasi umum	0	1
	Jumlah	9	369

Dari tabel 1.3 terlihat bahwa tenaga kontrak dan tenaga harian lepas yang dimiliki paling banyak untuk pengelolaan sampah, yaitu sebagai tenaga angkutan sampah, pengemudi angkutan sampah maupun tukang sapu yang sangat diperlukan dalam penanganan sampah kota. Tenaga harian lepas pada bidang taman bertugas untuk memelihara taman-taman dan PJU Kota, namun karena keterbatasan personel, ada juga tenaga harian lepas yang membantu administrasi.

1.3.3. Isu Strategis

Adapun identifikasi permasalahan dan isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang yang perlu penanganan pada periode tahun 2016-2021 berdasarkan pendekatan pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup diuraikan sebagai berikut :

A. BIDANG TATA LINGKUNGAN DAN BIDANG BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

- a. Semakin meningkatnya pencemaran lingkungan yang banyak dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga, industri, rumah sakit, perhotelan, transportasi, dan pertokoan sehingga perlu adanya upaya pengendalian pencemaran baik air, tanah, maupun udara yang melibatkan kerjasama antara pemerintah dengan pelaku usaha.
- b. Belum optimalnya penegakan hukum di bidang lingkungan

- c. Banyak industri kecil (seperti industri tahu, batik, dan makanan) yang sangat berpotensi mencemari lingkungan tapi tidak bisa memenuhi persyaratan teknis dan pembiayaan pembuatan IPAL
- d. Belum adanya pejabat fungsional PPLHD sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - a. Adanya regulasi bantuan hibah yang sulit untuk diterapkan di masyarakat
 - b. Kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan lingkungan hidup masih rendah

B. BIDANG PENGELOLAAN DAN PENANGANAN PERSAMPAHAN

- a. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan baik jumlah maupun kondisinya (dump truk, pick up sampah, kontainer, gerobak, bin beroda, tong sampah)
- b. Kurangnya disiplin waktu dan penggunaan peralatan kerja dari tenaga bidang kebersihan sehingga penanganan sampah kurang optimal.
- c. Kurangnya tenaga administrasi dan tenaga lapangan (pengangkut sampah dan penyapu jalan)
- d. Lokasi penyapuan jalan dan rute pengambilan sampah oleh armada pengangkut sampah belum terpetakan secara optimal
- e. Paguyuban Kebersihan Lingkungan (PKL) yang membuang sampah di Transfer Depo tidak tepat waktu
- f. Keterbatasan jumlah dan kapasitas Transfer Depo
- g. Ada beberapa mobil sampah kelurahan yang tidak beroperasi sesuai peruntukannya
- h. Masyarakat kurang disiplin dalam menjaga dan memanfaatkan sarana operasional sampah
- i. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan upaya pengelolaan sampah
- j. Pengurangan volume sampah yang masih sangat rendah

C. BIDANG PERTAMANAN, PENERANGAN JALAN DAN PEMAKAMAN

- a. Kurangnya sarana dan prasarana pemeliharaan taman dan PJU (mesin potong rumput, gergaji mesin, mesin pompa, mobil siram, perlengkapan keselamatan kerja PJU dan sebagainya)
- b. Belum tersedianya data rinci dan nama taman-taman di Kota Magelang
- c. Kurangnya tenaga administrasi dan tenaga lapangan (pemeliharaan taman, perawatan pohon dan PJU)
- d. Kurangnya tenaga terampil pemelihara taman, perawat pohon, pembibitan dan tenaga PJU

- e. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan taman
- f. Belum tersedianya depo penampungan kayu (hasil rabasan)
- g. Kurangnya bangunan pelengkap/pendukung kebun bibit
- h. Kebutuhan PJU belum semua terpenuhi
- i. Belum adanya kesepahaman dengan PLN tentang dasar perhitungan rekening PJU
- j. Permintaan pemasangan PJU baru tanpa melalui jalur musren
- k. Belum tersedianya tenaga IT untuk perijinan pemakaman online
- l. Masih kurangnya akses jalan di TPU Giriloyo

D. SEKRETARIAT

- a. Lokasi kantor yang berada di perkampungan penduduk dan sangat tidak representatif untuk sebuah perkantoran
- b. Bangunan gedung kantor kurang memadai
- c. SDM yang tidak kompeten dibidangnya
- d. Belum meratanya pembagian tugas dan tanggung jawab
- e. Belum tersedianya anggaran untuk kegiatan-kegiatan insidental (kunjungan kerja dari Daerah lain, peserta Diklat dan sebagainya)

E. UPTD TPSA

- a. Memasuki masa tanggap darurat sampah
- b. Lahan pembuangan/sel aktif sudah penuh (perlu lokasi TPSA baru)
- c. Kesepakatan TPA Regional belum jelas
- d. Kurangnya alat berat (jumlah dan kondisi)
- e. Kurangnya tenaga administrasi dan lapangan (operator alat berat, pengelola sampah)
- f. Kurangnya peralatan kantor, sarana mobilitas dan peralatan produksi kompos
- g. Kurangnya bangunan kantor dan bangunan pendukung prasarana dasar TPSA (pagar tembok, cover sel aktif, saluran air lindi)
- h. Belum tersedianya kompensasi bagi warga sekitar TPSA
- i. Masih kurangnya pembinaan kepada warga sekitar TPSA
- j. Kurangnya penghijauan di TPSA
- k. Rendahnya kualitas pupuk hasil olahan TPSA

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

2.1.1. Visi

Visi adalah gambaran masa depan yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Visi memberikan panduan kearah mana organisasi itu akan menuju dan keadaan seperti apa yang di inginkan.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang disusun berpedoman pada RPJMD Kota Magelang 2016-2021 dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Magelang “**MAGELANG SEBAGAI KOTA JASA YANG MODERN DAN CERDAS DILANDASI MASYARAKAT SEJAHTERA DAN RELIGIUS**”.

Makna yang termuat dalam Visi tersebut adalah :

Visi Pembangunan Kota Magelang ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kota Magelang dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Visi ini harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Magelang sebagai kota jasa yang modern dan cerdas sekaligus masyarakat yang sejahtera dan religius. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Kota Jasa yang Modern dan Cerdas :

Pembangunan Kota Magelang diarahkan untuk memperkuat sektor jasa yang didominasi oleh jasa pemerintahan umum dan jasa swasta sebagai potensi kota, dengan menitikberatkan pada sektor perekonomian, sektor kesehatan, dan sektor pendidikan.

Modern adalah sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntunan jaman, yang berarti suatu kondisi lebih maju daripada daerah lain, mampu berdaya saing dengan daerah lain menggunakan potensi yang ada. Kota modern adalah kota yang mampu menyelaraskan sosial, fisik, dan ekonomi dengan budaya dan sejarah yang dimiliki oleh kota tersebut, dengan karakteristik:

- a. Masyarakat sejahtera dalam finansial;
- b. Kota terdepan dalam pelayanan, yaitu kota modern harus bisa menyediakan pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan para pengguna kota atau masyarakat umum;

- c. Visual kota mengundang pesona, dalam arti bahwa kota modern harus dapat dilihat dari fisiknya, secara visual kota terlihat tertata, menarik, mengundang kenyamanan untuk tinggal dan berkarya.

Kota cerdas adalah kota yang dikelola secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya secara adil tanpa diskriminasi dengan muatan kemudahan koneksitas informasi dan komunikasi berbasis teknologi informasi yang dilakukan dalam dunia usaha, sistem penyelenggaraan pelayanan publik, mekanisme partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kontrol, maupun komplain, dan bidang lain pendukung nilai daya saing daerah.

Unsur-unsur Kota Cerdas meliputi :

- a. *Smart Governance* yaitu : pengembangan *e-governance*, ada partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
- b. *Smart infrastructure* yaitu : pengembangan jaringan IT, pengembangan sistem informasi manajemen berbasis IT;
- c. *Smart Economy*, yaitu : pengembangan *city branding*, pengembangan kewirausahaan, pengembangan *e-commerce*, dan ekonomi kreatif;
- d. *Smart environment* yaitu : pengelolaan lingkungan berbasis IT, pengelolaan SDA berbasis IT, serta pemanfaatan sumber energi terbarukan;
- e. *Smart people* yaitu : pendidikan dan pengembangan SDM yang melek teknologi, dan dukungan peneliti pengembangan karakter sosial budaya masyarakat; serta
- f. *Smart Living* yaitu : kemudahan akses terhadap layanan pendidikan, kemudahan akses terhadap layanan kesehatan, pengembangan peran media dan kemudahan akses terhadap jaminan keamanan.

Dalam mewujudkan kota cerdas, keenam komponen tersebut diatas, yang juga bisa dikemas dalam 3 (tiga) aspek utama yaitu *smart economy*, *smart social* dan *smart environment*, juga diperhatikan 3 komponen yang menjadikan mampu membangun kota cerdas (*enabler*), yaitu sumber daya manusia, dukungan teknologi informasi dan komunikasi serta tata kelola.

2. Masyarakat Sejahtera

Perwujudan kota sejahtera dicapai melalui peningkatan dan pemantapan upaya menyejahterakan masyarakat secara adil merata tanpa diskriminasi melalui :

- a. Optimalisasi peran dan fungsi lembaga pemerintah, swasta, masyarakat madani dan media massa khususnya dalam pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan;
- b. Menciptakan peluang kerja dalam bidang pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan;
- c. Tanpa mengabaikan pembangunan dibidang lain sebagai upaya menuju masyarakat yang berdaya dan mandiri.

3. Masyarakat Religius

Masyarakat religius adalah masyarakat yang menerapkan ketaqwaan kepada ketuhanannya dalam tata kehidupan sehari-hari sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Dalam masyarakat religius dijamin kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya dan kecukupan ketersediaan tempat ibadah.

Untuk mencapai visi tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut :

2.1.2. Misi, Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Magelang selama kurun waktu 2016-2021. Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi dalam RPJMD Kota Magelang diuraikan sebagai berikut :

Misi 1: Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan:

1. Mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan dengan aparatur professional dan berintegritas;
2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif melalui optimalisasi teknologi informasi;
3. Mewujudkan pengelolaan potensi daerah dan pembangunan daerah secara partisipatif dan demokratis untuk melayani aspirasi masyarakat secara berkeadilan;

4. Mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam rangka memajukan kualitas hidup masyarakat.

Sasaran :

1. Terwujudnya aparatur sipil negara yang profesional dan organisasi perangkat daerah yang efektif dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur;
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminatif;
3. Terwujudnya pemerintahan dengan pelayanan publik yang responsive;
4. Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung layanan Smart City dalam pemerintahan dan pelayanan publik;
5. Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel;
6. Peningkatan sumber pendapatan daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
7. Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan;
8. Meningkatnya kemampuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
9. Meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi pemuda dalam ajang prestasi tingkat regional, nasional dan internasional.

Misi 2 : Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.

Tujuan :

- a. Meningkatkan sarana pendidikan, kesehatan dan perdagangan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia;
- b. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan menuju *smart environment*;

Sasaran :

1. Meningkatnya pemerataan dan kualitas layanan pendidikan menuju masyarakat cerdas dan berdaya saing;
2. Meningkatnya kualitas sarana dan layanan kesehatan masyarakat;
3. Meningkatnya kontribusi sektor industri usaha mikro, perdagangan dan jasa lainnya bagi perekonomian daerah;
4. Terwujudnya sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang maju mendukung kota magelang modern;

5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
6. Meningkatnya ruang terbuka hijau;
7. Terwujudnya sistem pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bencana;
8. Pemanfaatan lahan berkelanjutan sesuai regulasi tata ruang.

Misi 3 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan :

- a. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah dan pemerataan aksesibilitas;
- b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian laju inflasi mendukung penurunan kesenjangan antar kelompok pendapatan;
- c. Menurunkan pengangguran dan kemiskinan;
- d. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk untuk kesejahteraan masyarakat;
- e. Meningkatkan kesetaraan gender.

Sasaran :

1. Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana dasar yang berkeadilan dan sesuai rasio kebutuhan masyarakat;
2. Menurunnya kesenjangan wilayah dan kesenjangan antar kelompok pendapatan;
3. Terwujudnya sistem transportasi dan lalu lintas yang baik, ramah lingkungan dan berkeadilan;
4. Meningkatnya kondusifitas iklim investasi, daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
5. Meningkatnya produktivitas daerah dan ekonomi kreatif;
6. Meningkatnya ketahanan pangan;
7. Meningkatnya lapangan kerja;
8. Meningkatnya kesejahteraan sosial, penurunnya jumlah keluarga miskin dan PMKS;
9. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan;
10. Menurunnya kesenjangan gender.

Misi 4: Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang.

Tujuan :

- a. Mewujudkan pelestarian budaya dan kesenian daerah;
- b. Mengembangkan dan mengelola destinasi wisata.

Sasaran :

1. Pertumbuhan jenis kesenian dan adat budaya yang dikembangkan dan situs cagar budaya yang dilestarikan;
2. Pertumbuhan daya tarik destinasi pariwisata yang potensial.

Misi 5: Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani.

Tujuan :

- a. Menyiapkan landasan masyarakat madani yang harmonis dan kolaboratif berlandaskan tata nilai religious;
- b. Mewujudkan kondusivitas iklim kebebasan beragama dan beribadat menuju tata kehidupan kota yang tertib, aman, dan nyaman.

Sasaran :

1. Terbentuknya karakter religius masyarakat sebagai landasan moral dan etika pembangunan;
2. Terwujudnya lingkungan kondusif yang mendukung stabilitas daerah serta memberikan rasa aman bagi masyarakat;
3. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam peribadatan.

Untuk mencapai Visi Misi tersebut, maka dalam penjabaran operasional diarahkan ke dalam 11 (sebelas) Program Unggulan sebagai berikut:

- a. Program pengembangan daya saing daerah berbasis potensi lokal;
- b. Program kota cerdas;
- c. Program peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah;
- d. Program pembangunan berwawasan lingkungan aman, sehat, berkelanjutan;
- e. Program pemerintahan responsif dan partisipatif;
- f. Program kemitraan pemerintah, swasta, masyarakat madani, dan media massa khususnya dalam pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan;

- g. Program perluasan peluang kerja dalam bidang pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan;
- h. Program penguatan pertumbuhan ekonomi
- i. Program pelayanan kesejahteraan sosial dan penurunan kemiskinan;
- j. Program pengembangan wilayah terpadu berkeadilan (inklusif) dan mengurangi kesenjangan wilayah;
- k. Program masyarakat religius menuju masyarakat madani.

Berdasarkan penjabaran atas Visi-Misi dan Program Unggulan Kota Magelang Tahun 2016-2021, Dinas Lingkungan Hidup bertanggungjawab untuk mewujudkan unsur visi modern dan cerdas, dengan berkontribusi untuk mendukung:

Misi 2: Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.

Tujuan :

Mewujudkan pembangunan berkelanjutan menuju *smart enviroentment*;

Sasaran :

- a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
- b. Meningkatnya ruang terbuka hijau;

2.2. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang mencerminkan komitmen pimpinan untuk mewujudkan kinerja yang disepakati dan terukur dalam kurun waktu tertentu, tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, diantaranya adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;

Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup merupakan pernyataan komitmen Kepala Dinas Lingkungan Hidup kepada Walikota Magelang

mengenai target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2019. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2019 sesuai dengan evaluasi Sakip dari Kemenpan RB ada revisi dengan ikhtisar sebagai berikut :

Tabel. 2.1
Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2019

Sasaran Strategis		No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2019
MISI 2: Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan				
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Air	75,8
		2	Indeks Kualitas Udara	77,7
		3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	49,05
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah kota	1	Volume sampah yang dibuang ke TPSA	153,7
		2	Persentase jumlah sampah yang tertangani	89
		3	Persentase Pengurangan sampah dari sumbernya	8
3	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau		Persentase Ruang Terbuka Hijau Hijau	
		1	a. Privat	10
		2	b. Publik	18,44

Target kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja merupakan indikator yang tercantum dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup, yang selaras dengan indikator dalam RPJMD Kota Magelang. Sehingga tingkat pencapaian target kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja mencerminkan pencapaian target indikator kinerja dalam Renstra dan RPJMD. Untuk mencapai indikator kinerja sasaran sebagaimana tersaji dalam tabel 2.1, maka indikator kinerja program yang mendukung sebagaimana tertera dalam tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Program Dinas Lingkungan Hidup
Kota Magelang Tahun 2019

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
MISI II : Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.				
1	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Prosentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	%	60
2	Program Konservasi Sumber Daya Alam terkonservasi	Jumlah Sumber Daya Alam yang terkonservasi	jenis	4
3	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Jumlah akses informasi dan data sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tersedia	jenis	6
4	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Terpantaunya gas rumah kaca di 5 sektor	%	100
5	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Prosentase sampah perkotaan yang ditangani	%	89
		Berkurangnya Volume Sampah dari sumbernya	%	8
6	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Rasio ketercukupan PJU	%	60,9
7	Program pengelolaan ruang terbuka hijau	Rasio RTH Publik per luas wilayah	%	18,44
8	Program pengelolaan areal pemakaman	Rasio tersedianya tempat pemakaman umum per satuan penduduk	%	10,61

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan atau cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RENSTRA 2016-2021 maupun RKPD Tahun 2019.

Pengukuran kinerja dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk memberikan gambaran dalam penilaian kinerja pemerintah, digunakan skala penilaian berdasarkan Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagai berikut:

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 ≤	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010, diolah

3.1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Berdasarkan pengukuran atas realisasi sejumlah 78 indikator kinerja diperoleh data sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Misi Kedua

Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	% Capaian Kinerja	Target Akhir Renstra	Kriteria Realisasi Kinerja
MISI 2: Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan							
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Air	75,8	58,33	76,9	76,84	Sedang
	2	Indeks Kualitas Udara	77,7	87,69	112,9	79,1	Sangat Tinggi
	3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	49,05	38,22	77,9	49,56	Sedang
Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah kota	1	Volume sampah yang dibuang ke TPSA	153,7	320,24	48	136,7	Sangat Rendah
	2	Persentase jumlah sampah yang tertangani	89	91,9	103,3	100	Sangat Tinggi
	3	Persentase Pengurangan sampah dari sumbernya	8	8,84	110,5	14	Sangat Tinggi
Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau		Persentase Ruang Terbuka Hijau					
	1	a. Privat	10	19,1	191 %	10%	Sangat Tinggi
	2	b. Publik	18,44	19,6	106 %	18,50%	Sangat Tinggi

Berdasarkan pada data realisasi capaian indikator kinerja pada tabel di atas tampak bahwa sejumlah 6 indikator kinerja tercapai dengan kriteria sangat tinggi, sedang dan 1 indikator tercapai dengan kriteria sangat rendah.

3.2. Evaluasi dan Analisis Atas Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Berdasarkan sasaran RPJMD yang terkait dengan Tupoksi Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, maka dapat dievaluasi nilai capaian masing-masing kinerja tersebut. Untuk mendapatkan manfaat dari penyusunan LKjIP ini, maka perlu dilakukan evaluasi dan analisis atas target dan realisasi dari indikator yang ditentukan sebagai berikut :

Dinas Lingkungan menangani beberapa urusan yang mendukung **MISI 2 : Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.**

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Tabel. 3.2.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	% Capaian Kinerja	Target Akhir Renstra	Kriteria Realisasi Kinerja
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	Indeks Pencemaran Air	75,8	58,33	76,9	76,84	Sedang
	2	Indeks Pencemaran Udara	77,7	87,69	112,9	79,1	Sangat Tinggi
	3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	49,05	38,22	77,9	49,56	Sedang
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					89,23		

a. Capaian Indikator indeks Pencemaran Air

Untuk menghitung indeks pencemaran air menggunakan langkah-langkah berikut :

- a. Masing-masing titik pemantauan diasumsikan sebagai 1 (satu) data dan akan memiliki status mutu air.

Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Kemudian konsentrasi parameter dibandingkan dengan baku mutu, dalam hal ini peruntukan yang akan digunakan adalah klasifikasi mutu air kelas II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Khusus untuk parameter DO, menggunakan rumus :

$$Ci\ baru = \frac{Cim - Ci(\text{hasil pengukuran})}{Cim - Lij}$$

Cim = nilai DO maks pada temperatur 25°C yaitu 7.

Lij = konsentrasi DO sesuai PP 82 Tahun 2001 kelas 2

Ci baru = nilai Ci DO untuk dimasukkan pada rumus :

$$Pij = \frac{Ci}{Lij}$$

Keterangan :

Ci = nilai perparameter 1 lokasi 1 waktu

Lij = konsentrasi perparameter sesuai PP 82 Tahun 2001 kelas 2

Pij = Indeks Pencemaran bagi peruntukan

- c. Apabila nilai (C_i/L_{ij}) hasil pengukuran lebih besar dari 1,0 maka digunakan nilai (C_i/L_{ij}) baru yaitu dengan rumus sebagai berikut :

$$(C_i/L_{ij})_{\text{baru}} = 1,0 + P \cdot \log(C_i/L_{ij})_{\text{hasil pengukuran}}$$

Keterangan :

$$P = 5$$

- d. Setelah didapat angka rata-rata dan maksimalnya dari suatu titik, kemudian diberikan status mutu air.

Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan.

- e. Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Dalam pedoman tersebut dijelaskan antara lain mengenai penentuan status mutu air dengan metoda indeks pencemaran (*Pollution Index* – PI).

Formula penghitungan indeks pencemaran adalah :

$$PI_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_R^2}{2}}$$

Keterangan :

L_{ij} : konsentrasi Baku Peruntukan Air (j)

C_i : konsentrasi Sample parameter kualitas air (i)

PI_j adalah Indeks Pencemaran bagi peruntukan (j)

$PI_j = (C_1/L_{1j}, C_2/L_{2j}, \dots, C_i/L_{ij})$

$(C_i/L_{ij})_M$ adalah nilai maksimum dari C_i/L_{ij}

$(C_i/L_{ij})_R$ adalah nilai rata-rata dari C_i/L_{ij}

- f. Misalnya pada titik pantau tersebut didapat angka PI_j 107, yang berarti status mutu air tercemar sangat berat.

Evaluasi terhadap PI_j adalah sebagai berikut :

Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika $0 \leq PI_j \leq 1,0$

Tercemar ringan jika $1,0 < PI_j \leq 5,0$

Tercemar sedang jika $5,0 < PI_j \leq 10,0$

Tercemar berat jika $PI_j > 10,0$.

- g. Jumlah titik sampel yang memenuhi mutu air dijumlahkan dan kemudian dibuat dalam prosentase dengan membaginya terhadap seluruh jumlah sampel. Misalnya terdapat 15 titik mutu air memenuhi dari total 49 titik pantau, sehingga didapat prosentase = $15 \div 49 \times 100\% = 31\%$.

$$\text{Prosentase pemenuhan mutu air (P)} = \frac{a}{a + b + c + d + e}$$

Keterangan :

a = jumlah lokasi/titik sampel yang memenuhi status mutu “Memenuhi”.

b = jumlah lokasi/titik sampel yang memenuhi status mutu “Cemar Ringan”.

c = jumlah lokasi/titik sampel yang memenuhi status mutu “Cemar Sedang”.

d = jumlah lokasi/titik sampel yang memenuhi status mutu “Cemar Berat”.

Rumus ini diterapkan untuk semua status mutu air.

- h. Masing-masing persentase pemenuhan mutu air kemudian dikalikan bobot indeks.

$$\text{Nilai Indeks per mutu Air (I)} = P \times \text{Bobot Indeks}$$

Keterangan :

Bobot Nilai Indeks sudah ditentukan untuk masing-masing status mutu air yaitu :

70 untuk “Memenuhi”

50 untuk “Cemar Ringan”

30 untuk “Cemar Sedang”

10 untuk “Cemar Berat”

- i. Rumus ini diterapkan untuk semua status mutu sehingga didapat nilai indeks per mutu air. Setelah didapat masing-masing nilai indeks per mutu air dan kemudian dijumlahkan menjadi indeks kualitas air.

$$\text{Nilai Kualitas Air (IKA)} = I_i + I_j + I_k + I_m$$

Keterangan :

I_i = Nilai Indeks untuk status mutu “Memenuhi”

I_j = Nilai Indeks untuk status mutu “Cemar Ringan”

I_k = Nilai Indeks untuk status mutu “Cemar Sedang”

I_m = Nilai Indeks untuk status mutu “Cemar Berat”

Hasil Perhitungan :

Pengujian kualitas sampel air sungai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang dilakukan di dua semester yaitu pada Bulan Juli dan November 2019. Dua semester tersebut mewakili musim kemarau dan musim penghujan.

Air sungai yang diambil sampelnya adalah saluran irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Magelang yaitu Sungai Manggis dan Sungai Bening. Jumlah titik pantau/titik pengambilan sampel ada 6 titik. Titik pengambilan sampel tersebut mewakili daerah hulu dan hilir. Berikut adalah rincian titik pengambilan sampel:

Semester 1 (Juli 2019)

1. Sungai Manggis 3
2. Sungai Manggis 3
3. Sungai Manggis 5
4. Hulu Sungai Bening 1
5. Sungai Bening 2
6. Sungai Bening 5

Semester 2 (Oktober 2019)

1. Hulu Sungai Manggis 4
2. Sungai Manggis 4
3. Sungai Manggis 5
4. Hulu Sungai Bening 1
5. Sungai Bening 5

Tabel 3.3 Titik Pengambilan Sampel Air

No	Titik	Koordinat	Lokasi
1	Sungai Manggis 3	S 07°27'21,211" E 110°13'29,327"	Jl. Kalimas Kedungsari, Kec. Magelang Utara
2	Sungai Manggis 4	S 07°28'36,851" S 110°13'29,327"	Jl. Sintan Samban Kidul, Panjang, Kec. Magelang Tengah
3	Sungai Manggis 5	S 07°30'3.733" S 110°13'2.957"	Jl. Lamtoro, Magersari, Kec. Magelang Selatan
4	Hulu Sungai Bening 1	S 07°25'25.694" S 110°13'12.428"	Jl. Payaman Windusari, Kec. Secang
5	Sungai Bening 2	S 07°25'58.015" S 110°13'8.436"	Grojogan Jambe Wangi Magelang
6	Sungai Bening 5	S 07°29'13.910" S 110°12'29.761"	Gg. 4 Jurangombo Utara, Kec. Magelang Selatan

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota magelang, 2019

Baku mutu yang digunakan untuk pengujian kualitas sampel air menggunakan klasifikasi mutu air kelas II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Hal ini dikarenakan Pemerintah belum menetapkan kelas mutu air atas saluran irigasi tersebut.

Berikut adalah hasil perhitungan indeks kualitas air selengkapnya

Tabel 3.4 Perhitungan PIj Pencemaran Air

Semester I

No.	Nama Sungai	Lokasi/ Koordinat	Periode/ Tanggal	Konsentrasi Sampel							Baku Mutu PP 82 Tahun 2001						
				TSS	DO	BOD	COD	Fosfat	Fecal Coli	Total-Coliform	TSS	DO	BOD	COD	Fosfat	Fecal Coli	Total-Coliform
1	Sungai Manggis 3	S 07°27'21,211" E 110°13'29,327"	9-Juli-19	43	2,80	2,73	13,56	0,06	1600	4200	50	4	3	25	0,2	1000	5000
2	Sungai Manggis 4	S 07°28'36,851" S 110°13'29,327"	9-Juli-19	46	3,89	2,81	15,62	0,08	1600	4800	50	4	3	25	0,2	1000	5000
3	Sungai Manggis 5	S 07°30'3.733" S 110°13'2.957"	9-Juli-19	43	5,26	2,93	18,96	0,13	1600	4700	50	4	3	25	0,2	1000	5000
4	Hulu Sungai Bening 1	S 07°25'25.694" S 110°13'12.428"	9-Juli-19	32	3,21	2,61	17,05	0,06	900	3400	50	4	3	25	0,2	1000	5000
5	Sungai Bening 2	S 07°25'58.015" S 110°13'8.436"	9-Juli-19	31	3,89	2,70	13,49	0,03	300	3900	50	4	3	25	0,2	1000	5000
6	Sungai Bening 5	S 07°29'13.910" S 110°12'29.761"	9-Juli-19	37	3,80	2,02	18,41	0,15	600	4100	50	4	3	25	0,2	1000	5000

Lanjutan

No.	Nama Sungai	Ci/Lij (perbandingan konsentrasi sampel dengan konsentrasi baku mutu)							(Ci/Lij)baru = 1,0 + P.log(Ci/Lij)hasil pengukuran						
		TSS	DO	BOD	COD	Fosfat	Fecal Coli	Total-Coliform	TSS	DO	BOD	COD	Fosfat	Fecal Coli	Total-Coliform
1	Sungai Manggis 3	0,86	0,35	0,91	0,54	0,3000	1,60	0,84	0,86	0,35	0,91	0,54	0,30	1,60	0,84
2	Sungai Manggis 4	0,92	0,26	0,94	0,62	0,4000	1,60	0,96	0,92	0,26	0,94	0,62	0,40	1,60	0,96
3	Sungai Manggis 5	0,86	0,15	0,98	0,76	0,6500	1,60	0,94	0,86	0,15	0,98	0,76	0,65	1,60	0,94
4	Hulu Sungai Bening 1	0,64	0,32	0,87	0,68	0,3000	0,90	0,68	0,64	0,32	0,87	0,68	0,30	0,90	0,68
5	Sungai Bening 2	0,62	0,26	0,90	0,54	0,1500	0,30	0,78	0,62	0,26	0,90	0,54	0,15	0,30	0,78
6	Sungai Bening 5	0,74	0,27	0,67	0,74	0,7500	0,60	0,82	0,74	0,27	0,67	0,74	0,75	0,60	0,82

Lanjutan

No.	Nama Sungai	Rata2 dari Ci/Lij	Nilai max dari Ci/Lij	Rata2 dari (Ci/Lij)R dikuadratkan	Rata2 dari (Ci/Lij)M dikuadratkan	Indeks Pencemaran	Status Mutu Air
		(Ci/Lij)R	(Ci/Lij)M	(Ci/Lij)R2	(Ci/Lij)M2	Pij	
1	Sungai Manggis 3	0,77	1,60	0,60	2,56	1,26	ringan
2	Sungai Manggis 4	0,81	1,60	0,66	2,56	1,27	ringan
3	Sungai Manggis 5	0,85	1,60	0,72	2,56	1,28	ringan
4	Hulu Sungai Bening 1	0,63	0,90	0,39	0,81	0,78	memenuhi
5	Sungai Bening 2	0,51	0,90	0,26	0,81	0,73	memenuhi
6	Sungai Bening 5	0,66	0,82	0,43	0,67	0,74	memenuhi

Sumber : Hasil Perhitungan, 2019

Keterangan :

Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika $0 \leq Pij \leq 1,0$

Tercemar ringan jika $1,0 < Pij \leq 5,0$

Tercemar sedang jika $5,0 < Pij \leq 10,0$

Tercemar berat jika $Pij > 10,0$

Tabel 3.5 Perhitungan Pij Pencemaran Air

Semester II

No.	Nama Sungai	Lokasi/ Koordinat	Periode/ Tanggal	Konsentrasi Sampel							Baku Mutu PP 82 Tahun 2001						
				TSS	DO	BOD	COD	Fosfat	Fecal Coli	Total-Coliform	TSS	DO	BOD	COD	Fosfat	Fecal Coli	Total-Coliform
1	Sungai Manggis 3	S 07°27'21,211" E 110°13'29,327"	15-Nov-19	41	4,02	2,14	16,69	0,10	100	6100	50	4	3	25	0,2	1000	5000
2	Sungai Manggis 4	S 07°28.36.851"E 110°13.16.760"	15-Nov-19	32	6,30	2,21	20,01	0,02	900	3200	50	4	3	25	0,2	1000	5000
3	Sungai Manggis 5	S 07°30'3.733" E 110°13'2.957"	15-Nov-19	32	2,26	2,66	20,01	0,20	1200	6700	50	4	3	25	0,2	1000	5000
4	Hulu Sungai Bening 1	S 07°25'25.694" E 110°13'12.428"	15-Nov-19	41	2,25	2,21	20,49	0,02	1600	4800	50	4	3	25	0,2	1000	5000
5	Sungai Bening 2	S 07°25.58.015" E 110°13.8.436"	15-Nov-19	29	1,89	2,30	16,28	0,02	700	6800	50	4	3	25	0,2	1000	5000
6	Sungai Bening 5	S 07°29'13.910" E 110°12'29.761"	15-Nov-19	36	3,60	1,52	20,40	0,13	1600	3700	50	4	3	25	0,2	1000	5000

Lanjutan

No.	Nama Sungai	Ci/Lij (perbandingan konsentrasi sampel dengan konsentrasi baku mutu)							(Ci/Lij)baru = 1,0 + P.log(Ci/Lij)hasil pengukuran						
		TSS	DO	BOD	COD	Fosfat	Fecal Coli	Total-Coliform	TSS	DO	BOD	COD	Fosfat	Fecal Coli	Total-Coliform
1	Sungai Manggis 3	0,82	0,25	0,71	0,67	0,5000	0,10	1,22	0,82	0,25	0,71	0,67	0,50	0,10	1,22
2	Sungai Manggis 4	0,64	0,06	0,74	0,80	0,1000	0,90	0,64	0,64	0,06	0,74	0,80	0,10	0,90	0,64
3	Sungai Manggis 5	0,64	0,40	0,89	0,80	1,0000	1,20	1,34	0,64	0,40	0,89	0,80	1,00	1,20	1,34
4	Hulu Sungai Bening 1	0,82	0,40	0,74	0,82	0,1000	1,60	0,96	0,82	0,40	0,74	0,82	0,10	1,60	0,96
5	Sungai Bening 2	0,58	0,43	0,77	0,65	0,1000	0,70	1,36	0,58	0,43	0,77	0,65	0,10	0,70	1,36
6	Sungai Bening 5	0,72	0,28	0,51	0,82	0,6500	1,60	0,74	0,72	0,28	0,51	0,82	0,65	1,60	0,74

Lanjutan

No.	Nama Sungai	Rata2 dari Ci/Lij	Nilai max dari Ci/Lij	Rata2 dari (Ci/Lij)R dikuadratkan	Rata2 dari (Ci/Lij)M dikuadratkan	Indeks Pencemaran	Status Mutu Air
		(Ci/Lij)R	(Ci/Lij)M	(Ci/Lij)R2	(Ci/Lij)M2	Pij	
1	Sungai Manggis 3	0,61	1,22	0,37	1,49	0,96	memenuhi
2	Sungai Manggis 3	0,61	1,22	0,37	1,49	0,96	memenuhi
3	Sungai Manggis 5	0,89	1,34	0,80	1,80	1,14	ringan
4	Hulu Sungai Bening 1	0,78	1,60	0,60	2,56	1,26	ringan
5	Sungai Bening 2	0,65	1,36	0,43	1,85	1,07	ringan
6	Sungai Bening 5	0,76	1,60	0,58	2,56	1,25	ringan

Sumber : Hasil Perhitungan, 2019

Keterangan :

Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika $0 \leq Pij \leq 1,0$

Tercemar ringan jika $1,0 < Pij \leq 5,0$

Tercemar sedang jika $5,0 < Pij \leq 10,0$

Tercemar berat jika $Pij > 10,0$

Tabel 3.6 Perhitungan Indeks Kualitas Air

Status	Jumlah	Persen	Koefisien	Nilai
Memenuhi	5	42%	70	29,167
Ringan	7	58%	50	29,167
Sedang	0	0%	30	0
Berat	0	0%	10	0
Jumlah	12			
Nilai Indeks Kualitas Air				58,33

Sumber : Hasil Perhitungan, 2019

Keterangan :

Masing-masing persentase pemenuhan mutu air kemudian dikalikan bobot indeks, yaitu 70 untuk memenuhi, 50 untuk ringan, 30 untuk sedang, 10 untuk berat dan 0 untuk sangat berat. Sehingga didapat masing-masing Nilai indeks per mutu air dan kemudian dijumlahkan menjadi indeks kualitas air.

Kategori hasil indeks :

Kategori	Nilai Indeks				
Unggul			x	>	90
Sangat Baik	82	<	x	≤	90
Baik	74	<	x	≤	82
Cukup	66	≤	x	≤	74
Kurang	58	≤	x	<	66
Sangat Kurang	50	≤	x	<	58
Waspada			x	<	50

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan metode ini dapat diketahui bahwa air sungai/saluran irigasi yang melewati Kota Magelang memiliki angka indeks **58,33** berada dalam kondisi **kurang**, sehingga perlu dilakukan upaya untuk mengurangi pencemaran yang terjadi agar kondisi air menjadi baik. Hasil dari pemantauan lapangan menggambarkan bahwa pencemar berasal dari buangan limbah domestik dari warga yang tinggal di sekitar aliran sungai. Hal ini ditunjukkan dengan *nilai fecal coli* dan *total coliform* yang melebihi baku mutu. Limbah domestik yang dibuang bukan hanya merusak ekosistem sungai secara kimia saja, namun juga fisik dari sungai tersebut. Banyaknya sampah yang menghambat laju air, juga ikut mendukung tercemarnya sungai. Diperlukan upaya-upaya pembersihan terhadap sungai, dan juga tindakan pencegahan seperti pengarahannya dan peningkatan kesadaran masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai untuk menjaga kebersihan dari sungai, serta tidak membuang limbah baik sampah rumah tangga maupun limbah dari kegiatan MCK (mandi cuci kakus) ke sungai.

Peningkatan jumlah kegiatan usaha, baik sektor industri, jasa, kesehatan, dan perdagangan di Kota Magelang akan menambah jumlah beban pencemar yang masuk ke sungai. Kualitas air cenderung menurun karena meningkatnya limbah rumah tangga maupun dari kegiatan lainnya. Sehingga perlu adanya upaya pengendalian pencemaran sungai agar indeks kualitas air dapat dipertahankan atau bahkan meningkat.

Kota Magelang dibatasi juga oleh dua sungai yang cukup besar yaitu Sungai Elo di sebelah Timur dan Sungai Progo di sebelah barat. Sementara itu didalam kota sendiri dilalui oleh 2 (dua) saluran air yaitu Kali Manggis dan Kali Bening yang membelah Kota Magelang dari utara ke selatan yang merupakan kesatuan wilayah irigasi Saluran Progomanggis-Kali Bening.

Sungai Progo dan Sungai Elo merupakan sungai yang menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak. Sungai Progo memiliki daerah aliran seluas 2380 km² dengan panjang sungai 140 km. Sungai Progo melintas dari bagian tengah Jawa Tengah yang berhulu di Gunung Sindoro (dekat Kabupaten Temanggung) dan melewati Propinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Sumber air Sungai Progo selain dari hulu utama yaitu Gunung Sindoro juga bersumber dari Gunung Merapi, Gunung Menoreh, Gunung Merbabu, dan Gunung Sumbing. Sementara Sungai Elo merupakan salah satu Sub DAS dari Sungai Progo.



Kali Progo

Kali Elo

Gambar 1. Sungai yang Melewati Kota Magelang

Sumber : Dokumentasi Kegiatan, 2018

Kota Magelang memiliki saluran irigasi primer, saluran irigasi sekunder, dan saluran irigasi tersier. Saluran irigasi primer di Kota Magelang terdiri dari saluran irigasi Progomanggis (Kali Manggis) dan saluran irigasi Kali Bening. Saluran irigasi sekunder di Kota Magelang adalah Saluran Kali Kota. Saluran irigasi tersier di Kota Magelang adalah saluran-saluran kecil yang berada di sawah yang meliputi Kali Gandekan, Kali Ngaran, dan Kali Kedali.

Kali Bening adalah nama sebuah saluran irigasi peninggalan Belanda yang membelah Kota Magelang. Sumber air Kali Bening diambilkan dari Sungai Progo. Sungai ini digunakan untuk mengairi irigasi persawahan di pinggiran Kota Magelang. Kali Bening berawal dari sebuah dusun di Kabupaten Magelang bernama Dusun Kali Bening.

Jalur yang dilalui oleh saluran irigasi primer Kali Bening di Kota Magelang meliputi Kelurahan Kramat Selatan; Kelurahan Potrobangsari, Kelurahan Magelang, dan Kelurahan Cacaban; Kelurahan Kemirirejo, Kelurahan Jurangombo Utara dan Kelurahan Jurangombo Selatan.



Gambar 2. Saluran Irigasi Kali Bening

Sumber : Dokumentasi Kegiatan, 2018

Kali Manggis merupakan saluran air yang terbuat dari beton berbentuk kotak yang membelah Kota Magelang mulai dari Kelurahan Kedungsari hingga berakhir di Gunung Tidar. Saluran air yang merupakan salah satu bangunan peninggalan Belanda ini melewati tiga daerah yaitu Temanggung, Kabupaten Magelang dan Kota Magelang. Saluran tersebut memanjang dari Temanggung hingga Mertoyudan Kabupaten Magelang. Sumber air dari saluran tersebut diambilkan dari Sungai Progo di Dusun Kuncen Desa Badran Kecamatan Kranggan Temanggung.

Sumber air yang digunakan adalah dengan membendung aliran sungai Progo dan Sungai Elo yang keduanya merupakan pengapit Kota Magelang. Titik bendung sungai Progo terletak di daerah Badran Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, sedangkan titik bendung sungai Elo terletak di daerah Pleret-Manggis Kecamatan Secang Kabupaten Magelang. Dari Badran saluran ini menyusuri daerah Kalibening, Payaman, dan memotong Jalan Raya Magelang-Semarang. Dari situ suplai air kemudian ditambah dengan saluran manggis dari bendung Pleret. Dari situ aliran terus mengalir melewati kawasan Jambewangi, Kedungsari, Menowo, dan masuk ke Kota Magelang. Di dalam kota aliran ini melalui daerah Kebonpolo, Kawasan Rindam IV, Poncol, Bogeman, Tarumanegara,

Pasar Rejowinangun, Jalan Ikhlas, menyusuri sepanjang pinggir bukit Tidar, lalu ke kawasan Pancaarga untuk selanjutnya menuju hilir yang berada di Desa Pasuruhan Kecamatan Mertoyudan Kab. Magelang.

Menurut catatan sejarah Alm. Soekimin yang merupakan mantan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Magelang periode tahun 80-an, Saluran Kali Manggis dibangun pada tahun 1857 untuk mengairi sawah di daerah Secang dan perkebunan tebu milik Belanda di Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Karena pada waktu pembangunan Kali Manggis, Magelang dijadikan daerah untuk mengumpulkan hasil perkebunan yang akan di bawa ke Semarang (sebagai kota distribusi hasil pertanian dan perkebunan). Saat ini Kali Manggis digunakan untuk mengairi lahan pertanian dan perkebunan di kawasan Secang-Magelang-Mertoyudan.



Gambar 3. Saluran Irigasi Kali Manggis

Sumber : Dokumentasi Kegiatan, 2018

Kali Kota adalah saluran sekunder yang merupakan pecahan dari saluran primer Kali Manggis. Kali Kota dibangun oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1897 dan digunakan untuk menggelontor limbah rumah tangga, menyirami taman kota dan sebagai pendukung pengisian air pendingin lokomotif. Selain itu saluran ini juga untuk mengantisipasi bencana kebakaran, karena pada masa pembangunan, mayoritas rumah milik warga terbuat dari bambu sehingga mudah terbakar.

Sebagian bentangan *Kali Kota* berada di atas permukaan jalan. Dimulai dari Kampung Peniten, hingga sisi Timur Kantor PDAM Kota Magelang. Jalur yang dilintasi oleh Kali Kota meliputi Kramat Utara; Kelurahan Potrobangsang, Kelurahan Magelang dan Kelurahan Cacaban; Kelurahan Kemirirejo dan Kelurahan Jurangombo Utara.



Gambar 4. Saluran Irigasi Kali Kota

Sumber : Dokumentasi Kegiatan, 2018

Berikut ini ditampilkan tabel kondisi saluran irigasi yang berada di Kota Magelang.

Tabel 3.7 Kondisi Saluran Irigasi di Kota Magelang

No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m ³ /dtk)	Debit Min (m ³ /dtk)
1	Saluran Induk Kali Manggis	18,83	7,4	6	1,8	5	0,5
2	Saluran Induk Kalibening	10,46	6	6	1,5	1	0,5

Sumber : Balai PU SDA TARU Progo Bogowonto Luk Ulo Kutoarjo, 2018

Perhitungan indeks ini menggunakan sampel saluran air yang melewati wilayah Kota Magelang, yaitu Sungai Bening dan Sungai Manggis. Keempat saluran air tersebut belum ditentukan klasifikasi mutu air (kelas air) oleh pihak yang berwenang. Dalam hal sungai belum ditetapkan kelasnya, baku mutu airnya dianggap tunduk pada pengaturan kelas 2. Sehingga dalam perhitungan indeks kualitas air menggunakan baku mutu kelas 2.

Pencemaran yang terjadi pada saluran irigasi yang melewati Kota Magelang tidak lepas dari segala kegiatan yang berlangsung di sepanjang daerah aliran sungai (mulai dari hulu hingga ke hilir sungai) baik kegiatan rumah tangga, kesehatan, industri, jasa maupun perdagangan. Kualitas air sungai dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat di daerah aliran sungai bagian hulu maupun hilir. Sehingga diperlukan kebijakan lintas wilayah dan kebijakan dari pihak yang berwenang atas saluran tersebut bersama Pemerintah Kota Magelang dalam menanggulangi pencemaran air.

Tingginya parameter *fecal coli* dan *total coliform* pada hasil pengujian sampel air menunjukkan air sungai tercemar oleh kegiatan domestik/limbah tinja masyarakat (mandi, cuci, kakus). Selain program pemerintah daerah terkait dalam

rangka upaya pencegahan pencemaran air, diperlukan pula upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta menjaga kebersihan sungai dengan tidak membuang sampah maupun limbahnya langsung ke sungai tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu.

Kepadatan penduduk di suatu wilayah juga cenderung akan mempengaruhi kualitas lingkungannya. Kualitas air cenderung menurun karena meningkatnya limbah rumah tangga dan pembukaan lahan akan semakin meluas untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin meningkat.

Terdapat perbedaan hasil perhitungan antara IKA 2019 dengan IKA 2018, dimana : **Nilai IKA 2019 naik dari nilai IKA 2018**



Gambar 1. Grafik Perbandingan Nilai IKA Kota Magelang

Sumber : Data diolah, 2019

Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya karena :

1. Perubahan debit air sungai antara musim kemarau dan musim penghujan yang dapat mempengaruhi kualitas air.

Pengambilan sampel khususnya di semester 2 ini mewakili musim penghujan sehingga terjadi pengenceran secara alami dan menyebabkan nilai TSS, DO, BOD, COD, phospat, *Fecal Coli* dan *Total Coliform* rata-rata memenuhi baku mutu air kelas II. Dengan terpenuhinya nilai parameter tersebut membuat status mutu air memenuhi dan hanya tercemar ringan; dan didapatkan nilai indeks **58,33**.

2. Pada tahun 2019 telah dilakukan Sosialisasi Peningkatan Kualitas Lingkungan Perairan Umum oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang dengan sasaran masyarakat yang tinggal di wilayah pinggiran sungai dan Pemerintah Kota Magelang.



Gambar 2. Sosialisasi Peningkatan Kualitas Lingkungan Perairan Umum

Sosialisasi juga dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Magelang dengan tema Menuju Masyarakat Kota Magelang Stop Buang Air Besar Sembarangan Guna Terwujudnya Kota Magelang ODF (*Open Defecation Free*).



Gambar 3. Sosialisasi Dinas Kesehatan Kota Magelang dengan tema Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)

3. Adanya kegiatan Resik Kali juga dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang dengan melibatkan TNI, Polri, KKBM, BPDAS dan masyarakat disekitar.



Gambar 4. Deklarasi Cinta Aliran Kalibening Berseri

Pada tahun 2019, kegiatan resik kali ini diawali dengan Deklarasi Cinta Aliran Kalibening Berseri yang dilakukan pada 21 Februari 2019. Dampak dilaksanakannya kegiatan resik kali ini adalah terjadinya perubahan perilaku masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan sungai. Terbentuknya perilaku masyarakat tersebut, secara tidak langsung dapat mengurangi sampah dan berbagai material yang dapat meningkatkan kandungan TSS (*total suspended solid*) dalam aliran air sungai, sehingga kandungan TSS (*total suspended solid*) pada sampel yang diujikan juga mengalami penurunan.



Gambar 5. Kegiatan Resik Kali di Sungai Bening



Gambar 6. Kegiatan Kerja bakti Massal

4. Adanya kegiatan Pembangunan SPAL-DS dan SPAL-DT dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang untuk membangun Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPAL-DS) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPAL-DT) di beberapa wilayah permukiman masyarakat Kota Magelang. Kegiatan ini bertujuan agar sanitasi warga yang awalnya dibuang ke sungai, dapat diolah dan tidak mencemari lingkungan.



Gambar 7. Kegiatan Pembangunan SPAL-DS dan SPAL-DT

Dampak dari kegiatan sosialisasi Stop Buang Air Besar Sembarangan Guna Terwujudnya Kota Magelang ODF (*Open Defecation Free*) dan kegiatan pembangunan SPAL-DT dan SPAL-DS adalah terjadinya perubahan perilaku masyarakat untuk tidak lagi buang air besar ke sungai. Hal tersebut dibuktikan dengan tercapainya predikat ODF di kelurahan Wates, Jurangombo Utara dan Kramat Utara. Berubahnya perilaku masyarakat tersebut secara tidak langsung

mengurangi jumlah tinja yang dibuang ke sungai dan nilai *Fecal Coli* dan *Total Coliform* pada sampel yang diujikan pun berkurang.



Gambar 8. Sertifikat ODF Kelurahan Wates dan Jurangombo Utara



Gambar 9. Sertifikat ODF Kelurahan Kramat Utara

KEGIATAN PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN
PENGAMBILAN SAMPEL AIR SUNGAI (KALI BENING)



KEGIATAN PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN
PENGAMBILAN SAMPEL AIR SUNGAI (PROGO DAN ELO)



KEGIATAN PENINGKATAN EDUKASI DAN KOMUNIKASI MASYARAKAT DI
BIDANG LINGKUNGAN
SOSIALISASI PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERAIRAN UMUM



b. Capaian Indikator Indeks Kualitas Udara

Tahapan menghitung indeks kualitas udara adalah sebagai berikut :

- a. Menghitung rerata parameter NO_2 dan SO_2 yang merupakan perhitungan rerata dari sampel dalam satu tahun di semua titik lokasi dalam 1 (satu) wilayah Kab./Kota.

$$a = \frac{(a1+a2+a3)}{3}$$

Keterangan :

- a = nilai rata-rata SO_2 atau NO_2 dalam satu wilayah Kabupaten/Kota
- b. Hasil rata-rata tiap-tiap parameter dibandingkan dengan baku mutu udara ambien tahunan yang terdapat dalam PP No. 41 Tahun 1999, didapatkan indeks pencemar tiap-tiap parameter (Ieu NO_2 dan Ieu SO_2). Nilai referensi EU telah ditentukan dan tidak dapat dirubah yaitu parameter NO_2 dan SO_2 berturut-turut 40 dan 20.
- c. Perhitungan nilai indeks pencemaran udara (IPU) dilakukan dengan formula sebagai berikut :

$$Ieu' = \frac{(2Ieu_{NO_2} + 2Ieu_{SO_2})}{4}$$

Keterangan :

Ieu' = Indeks Pencemaran Udara

Ieu_{NO₂} = Indeks Pencemar NO₂

Ieu_{SO₂} = Indeks Pencemar SO₂

IPU masih menggunakan indeks udara model EU (Ieu), Index Udara model EU dikonversikan menjadi indeks kualitas udara melalui persamaan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Kualitas Udara} = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (Ieu' - 0,1) \right)$$

Udara di Kota Magelang dipantau oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui 4 (empat) titik. Dengan mempertimbangkan lokasi pengambilan sampel, keempat titik tersebut mewakili daerah :

1. Transportasi (Jl. Pahlawan di depan Bank Sampah Lembah Tidar)
2. Industri / agro industri (sentra pengolah ikan Tidar Selatan)
3. Pemukiman (pemukiman depan kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang di Kelurahan Magersari)
4. Perkantoran / komersial (komplek perkantoran Pemkot Magelang)

Pengukuran kualitas udara tersebut dilakukan setiap tahun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengukuran kualitas udara menggunakan metode *passive sampler* dan dilakukan di beberapa titik dengan tingkat kepadatan lalu lintas yang berbeda-beda, karena setiap kepadatan lalu lintas yang berbeda akan memberikan sumbangan emisi gas yang berbeda pula baik jenis maupun kadarnya. Berikut adalah perhitungan indeks pencemaran udara.

Tabel 3.8 Perhitungan Rerata Konsentrasi NO₂ dan SO₂

No.	Lokasi	NO ₂ (µg/m ³)	SO ₂ (µg/m ³)
Semester 1			
1	Transportasi	7,23	8,09
2	Industri / agro industri	4,03	13,71
3	Pemukiman	4,47	3,5
4	Perkantoran/Komersial	11,1	11,95
Semester 2			
1	Transportasi	11,15	8,85
2	Industri / agro industri	4,95	11,77
3	Pemukiman	7,25	4,58
4	Perkantoran/Komersial	12,25	9,22
	Jumlah	62,43	71,67
	Rata-Rata	7,80375	8,95875

Sumber : Hasil Perhitungan, 2019

Tabel 3.9 Perhitungan Indeks Kualitas Udara

Parameter	Rerata	Baku Mutu	Indeks Pencemar Parameter	Indeks Pencemaran Udara IEU'	Indeks Kualitas Udara
		EU	IEU		
NO ₂	7,80	40,00	0,1951	0,321515625	87,694
SO ₂	8,96	20,00	0,4479		

Sumber : Hasil Perhitungan, 2019

Keterangan : Kategori nilai indeks

Unggul			x	>	90
Sangat Baik	82	<	x	≤	90
Baik	74	<	x	≤	82
Cukup	66	≤	x	≤	74
Kurang	58	≤	x	<	66
Sangat Kurang	50	≤	x	<	58
Waspada			x	<	50

Sumber : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 2014, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dari penghitungan Indeks Kualitas Udara, untuk indikator IKU (Indeks Kualitas Udara) dengan capaian kinerja sekitar 120,4% dimana realisasi 87,69 dibanding target tahun 2019 sebesar 77,7. Sehingga Udara Kota Magelang memiliki angka indeks **87,69** dan menurut kategori dalam tabel diatas bisa dikatakan dalam kondisi **Sangat Baik**.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang memiliki Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup melalui kegiatan pemantauan kualitas udara. Pemantauan kualitas udara dilakukan dua kali dalam satu tahun secara rutin oleh Dinas Lingkungan Hidup yang mewakili dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Pengukuran kualitas udara ambien dilakukan dengan metode pararosanilin (menggunakan spektrofotometer) untuk pengujian kadar SO₂ dan metode Griess Saltzman (menggunakan spektrofotometer) untuk pengujian kadar NO₂.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga melakukan kegiatan pemantauan kualitas udara di kota/kabupaten di seluruh Indonesia, termasuk Kota Magelang. Perhitungan indeks kualitas udara tahun 2019 ini menggunakan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena menggunakan metode *passive sampler*, sesuai dengan ketentuan perhitungan IKLH 2019. Waktu sampling dilaksanakan selama 24 jam dalam 14 hari. Titik pemantauan dipilih pada lokasi

yang mewakili daerah transportasi, permukiman, industri / agro industri, dan perkantoran/komersial.



Taman Badaan



IPLT



Gunung Tidar



Kantor Pemerintah Kota

Gambar 14. Titik Lokasi Pemantauan Udara

Sumber : Dokumentasi Kegiatan, 2019

Terdapat perbedaan hasil perhitungan antara IKU 2019 dengan IKU 2018, dimana : **Nilai IKU 2019 naik dari nilai IKU 2018**



Gambar 10. Grafik Perbandingan Nilai IKU Kota Magelang

Sumber : Data diolah, 2019

Nilai indeks pencemaran udara dari data pengukuran sampel udara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019 sangat baik yaitu menunjukkan angka **87,69**; namun perlu dilakukan upaya peningkatan mutu kualitas udara baik dari sektor transportasi, permukiman, industri maupun perkantoran agar indeks kualitas udara ini dapat terus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan.

KEGIATAN PEMANTAUAN KUALITAS UDARA



c. Capaian Indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Definisi operasional yang digunakan untuk mengukur indikator ini adalah:

a. Menghitung luasan tutupan hutan

Luasan tutupan hutan suatu wilayah dihitung dari penjumlahan data luas tutupan hutan dan luas tutupan vegetasi non hutan. Yang termasuk vegetasi non hutan meliputi pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campur semak / kebun campur, dan ruang terbuka hijau.

$$TH = LTH + 0,6 LTnh$$

b. Menghitung indeks tutupan hutan

Untuk menghitung indeks tutupan hutan dilakukan dengan perbandingan jumlah luas tutupan hutan dengan luas kabupaten / kota.

$$ITH = \frac{TH}{LWK}$$

Dimana :

LTH = luas tutupan hutan

LTnh = luas vegetasi non hutan

ITH = indeks tutupan hutan

LWK = luas wilayah kota

c. Melakukan konversi prosentase TH yang merupakan perbandingan luas tutupan hutan dengan luas wilayah kota menjadi IKTL melalui persamaan sebagai berikut :

$$IKTL = 100 - \left((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right)$$

Perhitungan prosentase merupakan perbandingan luas tutupan vegetasi dibandingkan luas wilayah administrasinya. Angka persentase yang diwajibkan adalah 30 %, yaitu berdasarkan UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Sedangkan angka idealnya adalah 84,3 %, yaitu luas tutupan hutan Papua pada tahun 1982. Dalam konteks pengindeksan 30 % mendapat angka 50 sedangkan angka ideal maksimal, 100 adalah ketika 84,3 %.

Tabel 3.10 Kriteria Tutupan Lahan Kota Magelang

Jenis Tutupan Lahan 2017	Luas (Ha)
- Hutan Tanaman	110
- Permukiman / lahan terbangun	1372
- Pertanian lahan kering	70
- Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	21
- Sawah	300
- Tubuh air	3
- RTH *)	245,384

Sumber :

Direktorat Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018

**) Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2018*

Keterangan :

TH = hutan tanaman

Tnh = pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campur semak / kebun campur dan RTH

Tabel 3.11 Perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Luas Wilayah (Ha)	Luas Tutupan Hutan (Ha)	Luas Vegetasi Non Hutan (Ha)	Tutupan Hutan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan
1812	110	336,384	0,172	38,22

Sumber : Hasil Perhitungan, 2019

Keterangan : Kategori nilai indeks

Unggul			X	>	90
Sangat Baik	82	<	X	≤	90
Baik	74	<	X	≤	82
Cukup	66	≤	X	≤	74
Kurang	58	≤	X	<	66
Sangat Kurang	50	≤	X	<	58
Waspada	:		X	<	50

Dari hasil perhitungan, kualitas tutupan lahan Kota Magelang memiliki angka indeks **38,22** yang diartikan berada dalam kondisi **waspada**.

Kepadatan penduduk di Kota Magelang yang semakin meningkat akan mempengaruhi kualitas lingkungannya. Alih fungsi lahan terbuka menjadi bangunan tempat tinggal dan bangunan lainnya semakin meningkat untuk memenuhi kebutuhan penduduk sehingga dapat mempengaruhi indeks tutupan vegetasi. Begitu pula dengan perkembangan Kota Magelang yang identik sebagai kota jasa. Segala bentuk pembangunan yang terjadi di kota ini diharapkan tetap


menyediakan area terbuka hijau, selain untuk penghijauan juga untuk mempertahankan ruang terbuka hijau di Kota Magelang. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mensyaratkan ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20% publik dan 10% privat, ini membawa konsekuensi setiap lahan yang ditempati, idealnya minimal 70 persen digunakan untuk bangunan dan 30 persen untuk lahan hijau. Maka diperlukan upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan keberadaan ruang terbuka hijau di Kota Magelang yang merupakan bagian dari tutupan vegetasi non hutan sehingga indeks kualitas tutupan lahan dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan.

Perhitungan indeks di tahun 2018 menggunakan rumusan rancangan pedoman penghitungan indeks tutupan vegetasi yang telah dibahas pada rapat pembahasan di Semarang pada 5 Desember 2017, yaitu bagi kabupaten / kota yang tidak memiliki kawasan hutan dapat memasukkan data ruang terbuka hijau kecuali rumput dalam penghitungan indeks tutupan vegetasi. Sehingga data yang digunakan adalah luas tutupan vegetasi yang ada di Kota Magelang, meliputi luasan lahan/ruang terbuka hijau di Kota Magelang baik publik maupun privat.

Sementara di tahun 2019 di samping tutupan hutan, parameter aspek lahan didasarkan juga pada tipe tutupan lahan lain dengan pertimbangan aspek konservasi, karakteristik wilayah dan upaya rehabilitasi. Perhitungan indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) menggunakan indikator utama tutupan hutan (TH) dan tutupan vegetasi non-hutan (TnH).

Parameter yang digunakan untuk penghitungan IKTL tidak lagi bersumber dari 1 (satu) parameter saja, sehingga diperlukan identifikasi tutupan lahan diluar hutan baik yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Penggunaan teknologi dalam identifikasi tutupan lahan oleh pemerintah pusat perlu disertai dengan pemantauan langsung lapangan agar mendapatkan data luasan yang akurat. Kesamaan sumber data khususnya data luasan hutan sangat diperlukan agar tidak terdapat perbedaan penghitungan.

Dari hasil perhitungan tidak terdapat perbedaan antara IKTL 2019 dengan IKTL 2018, dimana : **Nilai IKTL 2019 sama dengan IKTL 2018.**



Gambar 11. Grafik Perbandingan Nilai IKTL Kota Magelang
Sumber : Data diolah, 2019

Nilai indeks tutupan vegetasi Kota Magelang tahun 2019 sama dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan tidak terdapat penambahan luas ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Magelang pada tahun 2019.

KEGIATAN PEMERIKSAAN SAMPEL TANAH TAHUN 2019



2. Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah kota

Tabel 3.12

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah Kota

Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	% Capaian Kinerja	Target Akhir Renstra	Kriteria Realisasi Kinerja
Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah kota	1	Volume sampah yang dibuang ke TPSA	153,7	320,24	48,00%	136,7	Rendah
	2	Persentase jumlah sampah yang tertangani	89	91,90	103,25%	100	Sangat Tinggi
	3	Persentase Pengurangan sampah dari sumbernya	8	8,84	110,5%	4	Sangat tinggi
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					87,25 %		

1. Capaian Indikator Persentase jumlah sampah yang tertangani

Definisi operasional yang digunakan untuk mengukur indikator ini adalah : Jumlah sampah yang terangkut dari transfer depo/Jumlah sampah seluruhnya x 100%.

Realisasi kinerja pada tahun 2019 sebesar 91,90% dari target yang ditetapkan sebesar 89% artinya tercapai lebih dari target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 103,25%.

NJEGUR KALI BENING

12 November 2019



2. Capaian Indikator Persentase Pengurangan sampah dari sumbernya

Definisi operasional yang digunakan untuk mengukur indikator ini adalah : Volume sampah yang ditangani dari sumbernya / Volume sampah seluruhnya x 100 %

Realisasi kinerja pada tahun 2019 sebesar 8,84 % dari target yang ditetapkan sebesar 8 % artinya tercapai melebihi dari target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 110,5%. Capaian kinerja Persentase Pengurangan sampah dari sumbernya tercapai berkat meningkatnya jumlah dan pengelolaan kampung organik dan bank sampah yang ada di Kota Magelang. Pada tahun 2019 ada 28 kampung organik aktif, sedangkan bank sampah yang masih beroperasi ada 57 unit.

BANK SAMPAH SARI MAKMUR

Nama Bank Sampah	: Sari Makmur
Alamat	: Kebun Sari 3 RT. 03/01 Kel. Kedungsari
GPS	: -
Telepon	: 08121588049
Kategori	: Terintegrasi dengan Kampung Organik
Waktu Pendirian	: 23 Maret 2015
Latar Belakang	: Ingin mengurangi sampah agar lingkungan menjadi bersih dan indah
Dasar	: -
Kepengurusan	
• Ketua	: Budi Tjahyono
• Sekretaris	: Ristin
• Bendahara	: Sochimah
• Anggota	: 7 orang
Bentuk Organisasi	: KSM
Wilayah Pelayanan	: RT dan sekitar
Jumlah Penabung	
• Aktif	: 15 orang
• Pasif	: 14 orang
Jumlah Tenaga Kerja	
• Pria	: 2 orang
• Wanita	: 5 orang
Jumlah Sampah Terkelola perbulan	
• Kertas	: 120 kg
• Plastik	: 15 kg
• Logam	: 37 kg
• Kaca	: 11 kg
Omzet perbulan	: Rp. 200.000,-
Sistem Bank Sampah / Kegiatan	: Penimbangan/setor sampah diadakan minggu ke-2. Ada juga yang jemput bola ke rumah warga, tetapi jika ada warga yang akan setor sampah sebelum/sesudah penimbangan tetap dilayani. Setelah sampah terpilah baru dijual ke pengepul. Hasilnya dari para nasabah ditabung dan dibagikan pada lebaran.
Produk Kerajinan yang Dihasilkan	: Tas dan bunga
Jenis & Jumlah Sampah yang Dimanfaatkan untuk Kerajinan	
• Kertas	: 0 kg
• Plastik	: 0,5 kg
• Logam	: 0 kg
• Kaca	: 0 kg

Sarana Pengomposan	
• Jenis	: Komposter dan bagor
• Jumlah	: 1 unit
Jumlah sampah yang dikomposkan perbulan	: 70 kg
Pemanfaatan Kompos	: Dimanfaatkan sendiri
Jenis Tanaman Organik	: Cabe, kobis, terong, kucai, loncang
Omzet penjualan kompos / hasil tanaman organik perbulan	: Rp. 70.000,-



Sumber: Pengurus Bank Sampah Sari Makmur

BANK SAMPAH RUKUN MAKMUR

Nama Bank Sampah	: Rukun Makmur
Alamat	: Sanggrahan RW. 5 Wates
GPS	: -7.4709618, 110.2247473
Telepon	: 085729646182
Kategori	: Bank Sampah
Waktu Pendirian	: 17 April 2016
Latar Belakang	: Sosial
Dasar	: SK No. 660/02/514/2017
Kepengurusan	
• Ketua	: Dwiyono
• Sekretaris	: Wulan Sari
• Bendahara	: Tika
• Anggota	: 11 orang
Bentuk Organisasi	: KSM
Wilayah Pelayanan	: n.a
Jumlah Penabung	
• Aktif	: 81 orang
• Pasif	: 10 orang
Jumlah Tenaga Kerja	
• Pria	: 4 orang
• Wanita	: 7 orang
Jumlah Sampah Terkelola perbulan	
• Kertas	: 414,5 kg
• Plastik	: 124 kg
• Logam	: 248,6 kg
• Kaca	: 58 kg
Omzet perbulan	: Rp. 1.268.240,-
Sistem Bank Sampah / Kegiatan	: Kegiatan tiap bulan minggu ke III. Uang tabungan anggota bisa diambil sewaktu-waktu jika membutuhkan. Pembagian tabungan seluruh anggota tiap mau lebaran.



Sumber: Pengurus Bank Sampah Rukun Makmur

BANK SAMPAH BERSEMI

Nama Bank Sampah	: Bersemi
Alamat	: Jambon Gesikan RW. IV
GPS	: -7.28795, 110.12988
Telepon	: -
Kategori	: Terintegrasi dengan Kampung Organik
Waktu Pendirian	: 2015
Latar Belakang	: -
Dasar	: -
Kepengurusan	
• Ketua	: Imam Widodo
Bentuk Organisasi	: Masyarakat
Wilayah Pelayanan	: RW
Jumlah Penabung	
• Aktif	: 34 orang
• Pasif	: 0 orang
Jumlah Tenaga Kerja	
• Pria	: 3 orang
• Wanita	: 1 orang
Jumlah Sampah Terkelola perbulan	
• Kertas	: 80 kg
• Plastik	: 28 kg
• Logam	: 10 kg
• Kaca	: 4 kg
Omzet perbulan	: Rp. 300.000,-
Sistem Bank Sampah / Kegiatan	: Jadwal penimbangan 3 minggu sekali

Sarana Pengomposan	
• Jenis	: Komunal
• Jumlah	: 4 unit
Jumlah sampah yang dikomposkan perbulan	: 15 kg
Pemanfaatan Kompos	: Dimanfaatkan sendiri
Jenis Tanaman Organik	: Kacang, kobis
Omzet penjualan kompos / hasil tanaman organik perbulan	: Rp. 50.000,-



Sumber: Pengurus Bank Sampah Bersemi

3. Sasaran Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau

Tabel 3.13

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau

Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	% Capaian Kinerja	Target Akhir Renstra	Kriteria Realisasi Kinerja
Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau		Persentase Ruang Terbuka Hijau Hijau					
	1	a. Privat	10	19,1	191 %	10%	Sangat Tinggi
	2	b. Publik	18,44	19,6	106 %	18,50%	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					148 %		

a. Capaian Indikator Persentase Ruang Terbuka Hijau Hijau Privat

Definisi operasional yang digunakan untuk mengukur indikator ini adalah : Luas RTH privat/Luas Kota x100 %

Realisasi kinerja pada tahun 2018 sebesar 19,1% dari target yang ditetapkan sebesar 10% artinya melampaui dari target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 191%.

b. Capaian Indikator Persentase Ruang Terbuka Hijau Hijau Publik

Definisi operasional yang digunakan untuk mengukur indikator ini adalah : Luas RTH privat/Luas Kota x100 %

Realisasi kinerja pada tahun 2019 sebesar 19,6 % dari target yang ditetapkan sebesar 18,44 % artinya melampaui dari target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 106 %.

Penataan ruang yang meliputi proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian manfaat ruang sudah sewajarnya menjadi pertimbangan utama dalam perkembangan suatu kota. Bisa dijelaskan bahwa suatu kota tidak akan bisa lepas dari perkembangan dan penataan ruangnya. Namun, persoalan yang saat ini berkembang dan meluas adalah keberadaan ruang yang tersedia tidak sepenuhnya mendukung pola kegiatan masyarakatnya. Khususnya dalam hal ini adalah penataan taman kota sebagai bagian dari ruang terbuka hijau kota. Saat ini di Indonesia, penataan taman kota merupakan satu aspek yang sangat penting dalam perencanaan kota. Selain fungsinya sebagai penghasil kualitas udara, taman kota juga berfungsi sebagai estetika ruang. Diharapkan Ruang Terbuka Hijau juga dapat mendukung keindahan suatu kota. Termasuk di dalam RTH, mempunyai fungsi antara lain sebagai peneduh, penunjuk

arah dan juga keindahan. Sedangkan ruang publik mendapatkan proporsi luasan yang lebih kecil dalam penataan ruang. Oleh karena itu, perlu diatur secara ketat pengendalian fungsinya. Perubahan peruntukan ruang publik dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengukur konsistensi pelaksanaan Perda Tata Ruang. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Magelang sangat memperhatikan pengendalian tata ruang dimana setiap perijinan pemanfaatan ruang harus betul-betul sesuai dengan RTRW sehingga perubahan peruntukan ruang, khususnya ruang publik dapat direduksi. Hal ini dibuktikan dengan tidak ada ruang publik yang beralih fungsi selama tahun 2014.

Salah satu komponen dari ruang publik adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH). Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik adalah penyediaan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kota Magelang yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Faktanya menambah RTH menjadi persoalan sulit yang dihadapi Pemerintah Kota Magelang karena keterbatasan lahan. Perlu strategi yang lebih kreatif dalam menambah luasan RTH, salah satunya dengan melirik potensi RTH privat. Selain itu partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam mewujudkan kota hijau. Dengan tepenuhinya RTH sebesar 30 persen di perkotaan harapannya akan terwujud ruang publik yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Diperlukan dukungan dari masyarakat bersama Pemerintah Daerah untuk bersama-sama melaksanakan dan menyediakan RTH privat.

Untuk indikator RTH Privat Pemerintah Kota Magelang menargetkan pada tahun 2019 dapat menyediakan luasan RTH sebesar 10% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan. Sampai pada tahun 2019, realisasi di Kota Magelang telah mencapai 19,1%.

Ruang Terbuka Hijau Privat persentase yang dicapai bisa melebihi target karena memang masih banyak rumah warga maupun kantor-swasta yang memiliki halaman luas sehingga bisa menambah ketersediaan ruang terbuka hijau privat di Kota Magelang. Persentase ini telah melampaui target UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mensyaratkan luas RTH Privat 10% dari luas wilayah. Sedangkan untuk Target indikator RTH Publik adalah 20% dari luas wilayah Kota Magelang. Penyediaan RTH publik bukan merupakan hal yang mudah untuk suatu kabupaten/kota. Namun dalam hal ini, RPJMD Kota Magelang mempunyai target untuk indikator ini 18,44% pada tahun 2018. Pemerintah Kota Magelang menargetkan pada tahun 2018 dapat menyediakan luasan RTH sebesar 18,44% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan. Sampai pada tahun 2019, realisasi di Kota Magelang telah mencapai 19,6%. Hal ini menunjukkan bahwa pada indikator ketersediaan RTH Kota Magelang memenuhi target.

Capaian kinerja Persentase Ruang Terbuka Hijau tahun 2019 sama dengan capaian kinerja pada tahun 2019 dikarenakan untuk menambah luasan RTH di Kota Magelang sangat sulit dengan kondisi luasan Kota Magelang yang sangat sempit.

KEGIATAN TAMAN (Sebagai Ruang Terbuka Hijau)



Tabel 3.14**Capaian Indikator Kinerja Program Misi Kedua**

No	Program	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	% Capaian Kinerja	Ttarget Akhir Renstra	Kriteria Realisasi Kinerja
MISI II : Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.							
1	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Prosentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	60	60	100 %	100	Sangat Tinggi
2	Program Konservasi Sumber Daya Alam terkonservasi	Jumlah Sumber Daya Alam yang terkonservasi	4	4	100 %	4	Sangat Tinggi
3	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah akses informasi dan data sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tersedia	6	6	100 %	6	Sangat Tinggi
4	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Terpantaunya gas rumah kaca di 5 sektor	100	100	100 %	100	Sangat Tinggi
5	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Prosentase sampah perkotaan yang ditangani	89	91,90	103,25%	100	Sangat Tinggi
		Berkurangnya Volume Sampah dari sumbernya	8	8,84	110,5%	14	Sangat Tinggi
6	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Rasio ketercukupan PJU	67	64,61	96,43%	70,2	Sangat Tinggi
7	Program pengelolaan ruang terbuka hijau	Rasio RTH Publik per luas wilayah	18,44	19,6	106 %	18,50%	Sangat Tinggi
8	Program pengelolaan areal pemakaman	Rasio tersedianya tempat pemakaman umum per satuan penduduk	10,92	10,75	98,4 %	9,98	Sangat Tinggi

Adapun analisa terhadap capaian setiap indikator program adalah sebagai berikut :

1. Nilai capaian untuk indikator Prosentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati mendapatkan nilai 100%. Hal ini karena pada tahun 2019 menargetkan 90 rekomendasi pengawasan dan hasil dari pengawasan kualitas lingkungan ada 90 rekomendasi. Sehingga sesuai dengan target yang telah ditentukan.

**Foto Kegiatan Pengawasan Lingkungan
GOR Djarum**



RSIA Amandha



RS Budi Rahayu



PT. Mahkota Abadi Prima Jaya



Trio Plaza



Nilai capaian untuk indikator Jumlah Sumber Daya Alam yang terkonservasi mendapatkan nilai 100%. Hal ini karena pada tahun 2019 menargetkan 4 (empat) jumlah sumber daya alam yang terkonservasi dan teralisasi juga 4 (empat) yaitu air, udara, tanah dan keanekaragaman hayati. Sehingga sesuai dengan target yang telah ditentukan.

PERINGATAN HARI CINTA PUSPA DAN SATWA TAHUN 2019

Kegiatan: Pelepasan Burung di Gunung Tidar



PERINGATAN HARI HABITAT TAHUN 2019

Kegiatan : Penyebaran Bibit Ikan



PERINGATAN HARI KEANEKARAGAMAN HAYATI TAHUN 2019

Kegiatan : Penanaman Pohon di SDN Protrobangsari 1 Magelang



PERINGATAN HARI OZON TAHUN 2019

Kegiatan: Pembagian Stiker Ajakan Melindungi Bumi di CFD Stadion dr. Moch. Soebroto



PERINGATAN HARI PEDULI SAMPAH NASIONAL TAHUN 2019

Kegiatan : Gerakan Pungut Sampah 2019



KEGIATAN PENGADAAN SUMUR RESAPAN TAHUN 2019



SDN Cacaban 5



SDN Kramat 2



Kebun Bibit



SDN Cacaban 4

3. Nilai capaian untuk indikator Jumlah akses informasi dan data sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tersedia mendapatkan nilai 100%. Hal ini karena pada tahun 2019 menargetkan 6 (enam) jumlah akses informasi dan data sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tersedia dan terealisasi juga 6 (enam) yaitu tentang IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup), kualitas air, SLHD, Biomasa, volume sampah dan keanekaragaman hayati. Sehingga sesuai dengan target yang telah ditentukan.
4. Nilai capaian untuk indikator terpantaunya gas rumah kaca di 5 sektor secara rutin mendapatkan nilai 100%. Hal ini karena pada tahun 2019 menargetkan 100 % dan terealisasi 100 % sehingga sesuai dengan target yang telah ditentukan.

3.3. Realisasi Anggaran per Indikator Sasaran

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Merujuk pada amanat diatas ditegaskan kembali melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pengertian Pelaporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaporan kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu alat instrument untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun, dianggarkan dan disepakati dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Adapun sesuai dengan perjanjian kinerja dan realisasi kinerja dapat diketahui realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang dalam menunjang pencapaian indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan misi dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.15

**Realisasi Kinerja Belanja Langsung Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Tahun Anggaran 2019**

No.	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian	Fisik
1	2	3	4	5	6
MISI 2: Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan					
	Dinas Lingkungan Hidup	50.573.311.000	47.527.923.552	93,98%	96%
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				
	<i>Program pengelolaan areal pemakaman</i>				
1	Pemberian perijinan pemakaman	53.752.000	45.855.300	85,31%	100,00%
2	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	379.095.000	349.380.000	92,16%	100,00%
3	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	538.519.000	471.937.264	87,64%	100,00%
4	Pengadaan sarana dan prasarana pemakaman	64.908.000	57.193.400	88,11%	100,00%
5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	13.043.000	9.064.000	69,49%	100,00%
6	Verifikasi Data Pemakaman	14.583.000	11.666.000	80,00%	100,00%
7	Pembinaan Tenaga Lapangan TPU Giriloyo	10.166.000	7.736.000	76,10%	100,00%
	Lingkungan Hidup				
	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>				
8	Penyediaan jasa surat menyurat	750.000	437.500	58,33%	60,00%
9	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	116.700.000	94.654.269	81,11%	100,00%
10	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	70.000.000	50.138.190	71,63%	100,00%
11	Penyediaan jasa administrasi keuangan	205.060.000	201.337.000	98,18%	100,00%
12	Penyediaan jasa kebersihan kantor	74.546.000	56.771.628	76,16%	100,00%
13	Penyediaan alat tulis kantor	28.744.000	28.701.800	99,85%	100,00%
14	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.482.000	14.780.200	95,47%	100,00%
15	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.383.000	3.888.000	88,71%	100,00%
16	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.700.000	5.365.000	94,12%	100,00%
17	Penyediaan bahan logistik kantor	2.064.000	1.308.000	63,37%	100,00%
18	Penyediaan makanan dan minuman	414.403.000	377.975.102	91,21%	100,00%
19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	295.360.000	292.065.428	98,88%	100,00%
20	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorier daerah/tidak tetap	425.229.000	382.267.527	89,90%	100,00%
21	Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah Pemda	4.200.000	3.437.820	81,85%	100,00%
22	Pengelolaan administrasi kepegawaian	15.851.000	13.901.000	87,70%	100,00%
	<i>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</i>				
23	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	51.150.000	46.927.200	91,74%	100,00%
24	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	800.000	800.000	100,00%	100,00%
25	Pengadaan peralatan gedung kantor	36.450.000	33.229.500	91,16%	100,00%
26	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	94.883.000	61.550.200	64,87%	100,00%
27	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.260.621.000	1.153.752.289	91,52%	100,00%
28	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	9.372.000	3.376.500	36,03%	100,00%
29	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	26.780.000	13.845.400	51,70%	100,00%
30	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	3.500.000	1.390.500	39,73%	50,00%
	<i>Program peningkatan disiplin aparatur</i>				
31	Pengadaan pakaian kerja lapangan	358.917.000	247.485.800	68,95%	100,00%
	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD</i>				
32	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	104.850.000	103.900.000	99,09%	100,00%

<i>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>					
33	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	12.500.000	11.560.000	92,48%	100,00%
34	Penyusunan laporan keuangan semesteran	8.724.000	8.696.000	99,68%	100,00%
35	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	7.006.000	6.986.000	99,71%	100,00%
36	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	8.197.000	8.190.000	99,91%	100,00%
37	Penyusunan Rencana Kerja OPD	7.256.000	5.378.000	74,12%	100,00%
38	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	30.202.000	20.648.000	68,37%	100,00%
39	Monitoring Evaluasi Laporan Capaian Kinerja OPD	12.500.000	10.883.000	87,06%	100,00%
40	Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan OPD	18.244.000	18.244.000	100,00%	100,00%
41	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	8.300.000	8.273.000	99,67%	100,00%
42	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	14.916.000	9.060.000	60,74%	100,00%
<i>Program Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</i>					
43	Pengadaan tanah	1.167.200.000	1.023.501.250	87,69%	100,00%
Sasaran : Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah kota					
<i>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</i>					
44	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	75.764.000	69.455.300	91,67%	100,00%
45	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	4.305.601.000	4.046.598.224	93,98%	100,00%
46	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	2.252.554.000	2.087.879.273	92,69%	100,00%
47	Bimbingan teknis persampahan	23.013.000	21.641.200	94,04%	100,00%
48	Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan	20.000.000	16.338.500	81,69%	100,00%
49	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	29.224.000	26.643.679	91,17%	100,00%
50	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	204.368.000	167.366.300	81,89%	100,00%
51	Pengadaan sarana pengelolaan sampah	711.623.000	575.318.536	80,85%	100,00%
52	Penanganan sampah kota	10.000.000	9.925.000	99,25%	100,00%
53	Pengelolaan sampah TPA	42.350.000	21.729.727	51,31%	100,00%
54	Pemberdayaan, Pelatihan dan Bantuan Komposting	276.584.000	182.192.948	65,87%	100,00%
55	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik	13.294.000	1.848.000	13,90%	100,00%
56	Pemberdayaan dan Pelatihan fasilitator pengelolaan sampah	35.071.000	31.810.000	90,70%	100,00%
57	Pendampingan Pengelolaan Persampahan	10.000.000.000	9.939.998.500	99,40%	100,00%
58	Peningkatan operasional dan pemeliharaan TPST	102.650.000	100.156.800	97,57%	100,00%
59	Peningkatan operasional dan pemeliharaan pabrik pupuk organik	46.412.000	26.143.200	56,33%	100,00%
60	Peningkatan operasional dan pemeliharaan TPS 3R	75.764.000	69.455.300	91,67%	100,00%
61	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	4.305.601.000	4.046.598.224	93,98%	100,00%
62	Pemantauan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	2.252.554.000	2.087.879.273	92,69%	15,00%
63	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Volume Sampah Harian	23.013.000	21.641.200	94,04%	100,00%
64	Penyiapan lahan jalan menuju TPST	20.000.000	16.338.500	81,69%	100,00%
65	Pematangan Lahan TPST Bojong	29.224.000	26.643.679	91,17%	100,00%
66	Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Persampahan	204.368.000	167.366.300	81,89%	100,00%
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup					
<i>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</i>					
67	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	41.771.000	41.274.100	98,81%	100,00%
68	Pemantauan Kualitas Lingkungan	44.729.000	41.593.000	92,99%	100,00%
69	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	35.890.000	33.773.000	94,10%	100,00%
70	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	37.342.000	34.825.000	93,26%	100,00%

71	Pemantauan Kualitas Udara	76.671.000	63.615.500	82,97%	100,00%
72	Penanganan Pengaduan kasus Lingkungan Hidup	10.657.000	5.531.000	51,90%	50,00%
73	Pemeriksaan/Pemantauan Kualitas Limbah Industri	47.556.000	35.924.750	75,54%	100,00%
74	Pemantauan Kualitas Mata Air	47.746.000	42.825.000	89,69%	100,00%
75	Koordinasi Penyambutan Penghargaan tentang Lingkungan Hidup	240.033.000	131.133.638	54,63%	54,00%
76	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	16.472.000	11.422.000	69,34%	100,00%
77	Pengelolaan Gas Methan	50.345.000	48.689.500	96,71%	100,00%
78	Pelayanan Penyedotan Kakus	81.259.000	73.858.293	90,89%	100,00%
79	Pelayanan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan	25.634.000	24.298.000	94,79%	100,00%
80	Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	48.902.000	45.152.000	92,33%	100,00%
81	Verifikasi Perizinan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	40.432.000	27.094.000	67,01%	80,00%
82	Pembentukan Komisi Amdal	16.045.000	4.800.000	29,92%	40,00%
83	Penyusunan Dokumen Sistem Mutu Laboratorium Lingkungan	48.886.000	46.300.600	94,71%	100,00%
84	Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Hidup	7.237.000	5.642.000	77,96%	100,00%
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup					
	<i>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</i>				
85	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	20.901.000	20.801.000	99,52%	100,00%
86	Sosialisasi Saka Lingkungan Hidup	26.719.000	25.724.000	96,28%	100,00%
87	Pengadaan Sumur Resapan	49.433.000	47.808.450	96,71%	100,00%
88	Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sekolah	93.740.000	79.903.781	85,24%	100,00%
89	Peningkatan Kepedulian Masyarakat tentang Lingkungan Hidup	55.497.000	53.769.100	96,89%	100,00%
90	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	161.610.000	159.315.000	98,58%	100,00%
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup					
	<i>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</i>				
91	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	82.047.000	77.483.500	94,44%	100,00%
92	Pengembangan data dan informasi lingkungan	40.875.000	37.659.000	92,13%	100,00%
93	Pemeriksaan Sampel Tanah	13.936.000	13.556.400	97,28%	100,00%
94	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kualitas Air	40.548.000	29.016.000	71,56%	100,00%
95	Penyusunan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	6.138.000	6.136.800	99,98%	100,00%
96	Penyebarluasan Informasi dan Publikasi Kegiatan Lingkungan Hidup	126.070.000	118.135.000	93,71%	100,00%
97	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Lingkungan Hidup	436.208.000	407.625.000	93,45%	100,00%
98	Inventarisasi lingkungan hidup	57.447.000	52.293.000	91,03%	100,00%
99	Penyusunan Data dan Profil DLH	56.606.000	54.381.000	96,07%	100,00%
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup					
	<i>Program Peningkatan Pengendalian Polusi</i>				
100	Pendataan Kegiatan Penghasil Gas Rumah Kaca	15.209.000	13.557.750	89,14%	100,00%
101	Monev Bahan Perusak Ozon (BPO) B3 dan Limbah B3	12.658.000	12.026.000	95,01%	100,00%
Sasaran : Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau					
	<i>Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)</i>				
102	Pemeliharaan RTH	3.433.614.000	3.259.373.577	94,93%	100,00%
103	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH	215.150.000	213.594.000	99,28%	100,00%
104	Monitoring dan evaluasi	24.291.000	23.216.190	95,58%	100,00%
105	Penataan Taman Aloon-aloon	400.600.000	392.494.000	97,98%	100,00%

106	Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau	330.312.000	305.931.460	92,62%	100,00%
107	Pengecatan Pohon Turus Jalan	68.143.000	64.031.000	93,97%	100,00%
108	Perawatan Pohon Peneduh	83.011.000	61.738.900	74,37%	100,00%
109	Pemeliharaan tembok, tralis, dan ornamen taman	40.258.000	35.899.900	89,17%	100,00%
110	Pemeliharaan Tugu dan Monumen	89.679.000	88.110.000	98,25%	100,00%
111	Penataan dan peningkatan lahan pembibitan	240.290.000	237.848.850	98,98%	100,00%
112	Revitalisasi Penghijauan Tepi Jalan	225.399.000	213.085.400	94,54%	100,00%
113	Penanganan Pohon Tumbang	50.060.000	26.901.000	53,74%	100,00%
114	Penyusunan DED Taman Tanggul Kalikota	55.000.000	49.120.000	89,31%	100,00%
115	Pengadaan Tanah Untuk Taman	10.000.000.000	9.735.221.050	97,35%	100,00%
Energi dan Sumberdaya Mineral					
<i>Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan</i>					
116	Pemasangan instalasi jaringan PJU	431.162.000	386.488.725	89,64%	100,00%
117	Pemeliharaan lampu PJU	548.698.000	534.279.715	97,37%	100,00%
118	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penerangan Jalan Umum	23.795.000	22.828.980	95,94%	100,00%
119	Penyediaan Jasa Listrik PJU	6.492.000.000	6.014.904.139	92,65%	100,00%
120	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum	99.784.000	93.529.500	93,73%	100,00%
TOTAL		50.573.311.000	47.527.923.552	93,98%	96%

Sumber : Data diolah Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan tabel pengukuran capaian kinerja anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2019 yang mendukung terhadap pencapaian 13 indikator kinerja dari penjabaran 1 misi dan 3 sasaran, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja keuangan/anggaran misi kedua sebesar **93,98%**

3.4. Analisis Efisiensi

Pada dasarnya efisiensi merupakan *perbandingan antara suatu hasil (output) dengan anggaran (input) yang dibutuhkan*. Dalam konteks tersebut ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, antara lain efisiensi harus dapat diukur, efisiensi mengacu pada pertimbangan yang rasional, efisiensi tidak boleh mengorbankan kualitas(mutu), efisiensi merupakan teknis pelaksanaan, dan pelaksanaan efisiensi harus disesuaikan dengan kemampuan organisasi yang bersangkutan. Dari definisi diatas dapat disajikan data capaian analisis efisiensi Dinas Lingkungan Kota Magelang Tahun Anggaran 2019 atas capaian kinerja indikator (output) dibandingkan capaian realisasi anggaran (input) sebagai berikut :

Tabel 3.16

Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2019

Misi / Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Keterangan	
Misi 2				
Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan		96,67%	Efisien	
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	87,5 %	90,05 %	Kurang Efisien
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah kota	99,57 %	82,82 %	Efisien
3.	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	148 %	90,72 %	Efisien
		82,76%	Efisien	

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa atas dasar *pencapaian kinerja (output/outcome)* dibandingkan dengan pencapaian *realisasi anggaran (input)* dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang pada tahun anggaran 2019 dalam pelaksanaan 1 misi dan 3 sasaran yang dijabarkan dalam 8 (delapan) indikator kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sebagai upaya perwujudan dan pencapaian visi/misi yang ada, telah dilaksanakan dengan *efisien*.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Tujuan utama penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang adalah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran tahun 2018. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. LKjIP ini diharapkan berperan sebagai alat kendali dan alat penilai kualitas kinerja, serta sebagai alat pendorong demi terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa (*good governance*).

Hasil laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang tahun 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang ditunjukkan dengan capaian indikator kinerja sasaran ditentukan oleh berbagai faktor, seperti sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana.
2. Dari analisis misi 2 dengan 3 (tiga) sasaran, terdapat 8 (delapan) indikator kinerja sebagai tolok ukur. Pada tahun 2019 ada 5 (lima) indikator kinerja dengan capaian kinerja masuk kriteria sangat tinggi dan melampaui dari target yang telah ditentukan, 2 (dua) masuk kriteria sedang dan 1 (satu) indikator kinerja yang belum memenuhi target SKPD.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Penyelenggaraan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Satuan Organisasi/Kerja di setiap instansi merupakan bagian dari siklus manajemen instansi pemerintah. Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di diharapkan dapat mencapai tujuan dari SAKIP itu sendiri, yaitu terjadinya peningkatan akuntabilitas kinerja. Dengan adanya evaluasi dapat memberikan saran atau perbaikan yang potensial bagi peningkatan kinerja satuan organisasi/kerja di masa mendatang. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, maka pada tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang telah melakukan :

- a. Telah melaksanakan evaluasi pencapaian visi dan misi OPD dan kesesuaiannya dengan RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021.
- b. Telah melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk realisasi fisik dan keuangan tiap bulan melalui Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi SKPD.

- c. Telah melakukan integrasi perencanaan, penganggaran dan pelaporan keuangan melalui Simda on line sebagai sistem yang terintegrasi dengan BPKAD Kota Magelang.
- d. Telah berusaha untuk menyediakan data dan informasi tentang profil OPD melalui Kegiatan Penyusunan Data dan Profil DLH.
- e. Telah melakukan peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam berbagai bidang seiring dengan peningkatan kualitas keberdayaannya melalui Kegiatan Sosialisasi dan pelatihan.

C. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH DAN LANGKAH ANTISIPATIF

Dalam upaya mewujudkan sasaran dan kegiatan yang belum dicapai, maka untuk masa yang akan datang akan ditempuh langkah yang konkrit antara lain :

- Monitoring dan evaluasi kegiatan secara kontinyu;
- Menjalin koordinasi, intregrasi,dan sinkronisasi baik antar instansi maupun dengan masyarakat;
- Membuat catatan sebagai bahan evaluasi untuk tahun berikutnya, khusus yang tidak mencapai target kegiatan kinerja dan kegiatan sasaran;
- Mengusahakan peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang melalui kegiatan pelatihan-pelatihan atau Bimbingan Teknis Aparatur;
- Peningkatan sarana dan prasarana kebutuhan kantor untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- Melakukan perencanaan yang matang dalam pencapaian misi dan sasaran;
- Menyelaraskan renstra yang dibuat dengan misi dan sasaran yang hendak dicapai.

Akhir kata semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2019 ini dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang pada tahun berikutnya.